

LARANGAN JUAL BELI ANJING DAN KUCING
(Studi Ma'anī al-Ḥadīṣ)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Tafsir Hadis

Oleh:

NOOR LAILA M HABIBAH

NIM : 124211078

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017

LARANGAN JUAL BELI ANJING DAN KUCING
(Studi Ma'anī al-Ḥadīṣ)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Tafsir Hadis

Oleh:

NOOR LAILA M HABIBAH

NIM : 124211078

Semarang, 15 Desember 2016

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M. Ag
NIP.19710402 199503 1001

Pembimbing II



H. Ulin Ni'am Masruri, MA
NIP. 19770502 200901 1 020

DEKLARASI KEASLIAN

Bismillāhirrahmānirrahīm, Dengan penuh tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri. Di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi. Berisi pengetahuan yang didapat dari hasil penerbitan yang sumbernya diterangkan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 15 Desember 2016



Noor Laila M Habibah
NIM: 124211078

NOTA PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Noor Laila M Habibah

NIM : 124211078

Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora/TH

Judul Skripsi : Larangan Jual Beli Anjing dan Kucing (*Studi Ma'anī al-Ḥadīṣ*)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 15 Desember 2016

Pembimbing I,

Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M. Ag
NIP.19710402 199503 1001

Pembimbing II,

H. Ulin Ni'am Masruri, L.c. MA.
NIP. 19770502 200901 1 020

PENGESAHAN

Skripsi saudara **Noor Laila M Habibah, NIM. 124211078** dengan judul **Larangan Jual Beli Anjing dan Kucing (*Studi Ma'anī al-Hadīs*)** telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal: **18 Januari 2017**

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora, Jurusan Tafsir Hadīs.



Ketua Sidang

Ahmad Musyafiq, M.Ag
NIP. 19720709 199903 1 002

Pembimbing I

Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulamai, M. Ag
NIP. 19710402 199503 1 001

Penguji I

H. Mochammad Sya'roni, M.Ag
NIP. 19720515 199603 1002

Pembimbing II

H. Ulin Ni'am Masruri, M.A
NIP. 19770502 200901 1 020

Penguji II

Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag
NIP. 19700524 199803 200 2

Sekretaris Sidang

Dr. Zainul Adzfar, M.Ag
NIP. 19730826 200212 1002

MOTTO

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمِسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ عَبَّائَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

“Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Saw. mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? kemudian Rasulullah Saw. Menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”

...

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	kadan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَـو	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِـي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُـو	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla
قِيلَ : qīla
يَقُولُ : yaqūlu

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adalah /t/
Contohnya: رَوْضَةٌ : raudatu
2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/
Contohnya: رَوْضَةٌ : raudah
3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al
Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl

e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya
Contohnya: الشِّفَاءُ : asy-syifā'
2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.
Contohnya: الْقَلَمُ : al-qalamu

g. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillāhirrahmanirrahīm

Puji syukur kehadiran Allah Swt Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan keadaan sehat lahir dan batin.

Shalawat dan salam selalu tucurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, sahabat, tabi'in, dan para pengikutnya, dengan harapan semoga selalu mendapatkan pencerahan Ilahi dan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Skripsi yang berjudul “**Larangan Jual Beli Anjing dan Kucing (Studi Ma'anī al-Ḥadīs)**”, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (FUHUM), Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran, arahan, motivasi, *support*, dari berbagai pihak. Sehingga, skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo.

2. Bapak Dr. H. Mukhsin Jamil, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak H. Mochammad Sya'roni, M. Ag dan Ibu Hj. Sri Purwaningsih, M. Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis UIN Walisongo Semarang yang telah bersedia menjadi teman untuk berkonsultasi masalah judul pembahasan ini.
4. Bapak Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M. Ag. Dan Bapak H. Ulin Ni'am L.c M.A, selaku dosen pembimbing satu dan dosen pembimbing dua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Zainul Arifin, M. Ag selaku Dosen Wali Studi yang terus mendukung dan selalu memberikan semangat dan arahan serta bimbingan kepada penulis selama proses studi S.1 ini.
6. Kepala perpustakaan UIN Walisongo beserta stafnya yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah membekali dan mengajarkan ilmu serta berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Khususnya kedua orang tuaku yang tersayang, Ayahanda Zainal Arifin dan Ibunda Ummu Qulsum tercinta yang menjadi inspirator dan motivator bagi penulis, yang selalu memberikan do'a restu

serta dukungan baik moril maupun materil kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan jenjang pendidikan ini. Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai ucapan terimakasih kecuali hanya sebaait do'a semoga keduanya selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang. Amiin.

9. Kakak-kakakku tercinta Hani'atul Ismah, Nisyyatus Salamah, Khilyatus Sufiyah, Rochatul Mustaqimah dan Dewi Fudhla Bakria yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan terus menggapai cita-cita dan kesuksesan. Serta Adikku tersayang Nihayatul Khasna Nurun Nia dan Ayu Rohmaniata Sari yang selalu menghibur, memberikan semangat dengan canda tawanya untuk kesuksesan kakaknya. Tetap semangat belajar dan terus gapai cita-citamu setinggi mungkin.
10. Pengasuh Ma'had Al-Jami'ah UIN Walisongo, KH. Fadlolan Musyaffa', L.c., M.A dan Ibu Nyai Hj. Fenty Hidayah, yang pernah memberikan semangat, arahan, bimbingan dan didikan kepada penulis.
11. Pengasuh Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah Polaman Mijen, KH. M. Subhi Abadi yang telah mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
12. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi. Penulis ucapkan *jazakumullah khairal jaza'*,

semoga Allah membalas pengorbanan dan kebaikan mereka semua dengan sebaik-baiknya balasan.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 15 Desember 2016

Noor Laila M Habibah
NIM. 124211078

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan teruntuk:

Ayah dan Bunda Tercinta (Zainal Arifin dan Ummu Qulsum)

Beliau adalah semangat hidupku, yang selalu mendidikku dengan penuh kasih sayang, do'a, dan pengorbanannya yang tak terhingga dan tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Semoga karya ini sebagai baktiku kepadanya.



Kakak dan Adikku Tersayang (Hani', Salamah, Khilyah, Rocha, Dewi, Nia, Ayu)

Kalian yang mengajarkanku untuk selalu dewasa dan mandiri. Memberikan motivasi dan suport dalam setiap proses perjuanganku dalam meraih impian yang setinggi-tinggimya.



Sahabat-Sahabat Seperjuangan

Teman-teman TH D'12, Ponpes Miftasa, Perum Pondok Ngaliyan Asri 18, Ma'had Walisongo'12, KKN Posko 33. Dan tidak lupa untuk sahabat sekaligus kakak yang sudah saya anggap keluarga (Afif Nurul Fitri Astuti, M.Lutfi Hakim, Malihatn Naziyah). Kalian semua yang selalu mengingatkan, mendorong dan memotivasi penulis untuk selalu menyelesaikan karya ini.



Almamaterku Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

Segenap bapak dan ibu dosen serta civitas akademik yang tidak pernah lelah memberikan bimbingan dan didikan kepadaku dengan penuh kesabaran dan cinta kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat di dunia maupun akhirat.

.. Amiin ..

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
HALAMAN ABSTRAK	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
 BAB II GAMBARAN UMUM METODE PEMAHAMAN HADIS	
A. Hadis dan Otoritasnya.....	19
B. Konsep Pemahaman Hadis	30
1. Pengertian Ilmu <i>Ma'anī al-Ḥadīṣ</i>	30

2. Pemahaman Hadis dengan berbagai pendekatan	31
C. Perkembangan Jual Beli dari Masa Nabi Hingga Sekarang	42
D. Posisi dan Manfaat Anjing dan Kucing dari Masa Nabi Hingga Sekarang.....	50
E. Pendapat Ulama tentang Jual Beli Anjing dan Kucing.....	55

BAB III REDAKSI DAN KUALITAS HADIS LARANGAN JUAL BELI ANJING DAN KUCING

A. Hadis-hadis Larangan Jual Beli Anjing dan Kucing	59
B. Kualitas Hadis Larangan Jual Beli Anjing dan Kucing.	63

BAB IV KONTEKSTUALISASI HADIS LARANGAN JUAL BELI ANJING DAN KUCING

A. Pemahaman Hadis Larangan Jual Beli Anjing dan Kucing.....	79
B. Kontekstualisasi Hadis Larangan Jual Beli Anjing dan Kucing pada Era Sekarang.....	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.

ABSTRAK

Jual beli merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus bentuk sikap tolong menolong sesama manusia. Dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. Jual beli dari masa ke masa mengalami perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia baik dari segi model, bentuk, teknik dan macam obyek yang diperjualbelikan dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Pada perkembangan globalisasi saat ini menjadikan praktik jual beli yang dahulu dianggap tidak layak (kurang bermanfaat), berbahaya (banyak kerugiannya) justru menjadi aset yang menguntungkan dan memiliki nilai harga yang tinggi, salah satunya adalah anjing dan kucing merupakan dua jenis binatang yang banyak dijadikan hewan peliharaan atau kesayangan manusia. Maka jual belinya saat ini menjadi sebuah minat masyarakat. Adanya hadis yang menyatakan larangan tersebut, timbullah perbedaan pendapat antar ulama mengenai hukum sekaligus kualitas hadis tersebut.

Berawal dari maraknya jual beli anjing dan kucing saat ini sebagai binatang peliharaan, maka penulis ingin mengetahui bagaimana pemahaman hadis mengenai larangan tersebut, dan bagaimana kontekstualisasinya pada era sekarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu kajian kepustakaan. Metode pengumpulan data menggunakan pendekatan tematik (*maudu'i*) yaitu menelusuri hadis berdasarkan tema. Adapun sumber-sumber datanya diperoleh dari kitab hadis induk, kitab *syarah* hadis dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Dalam pengolahan data peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dengan memaparkan seluruh hadis lengkap dengan sanad dan matan, serta pendapat ulama mengenai kualitas hadis, sedangkan menganalisisnya penulis menggunakan berbagai pendekatan, seperti bahasa, antropologi, sosio-historis. Kemudian dari pendekatan-pendekatan tersebut penulis kaitkan dengan masa sekarang.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kualitas hadis ini tergolong *Ṣaḥīḥ*. Mengenai pemahaman hadis secara tekstual anjing bersifat *tahrīm* dan kucing bersifat makruh *tanzih* menurut mayoritas ulama. Sedangkan kontekstualisasinya pada masa sekarang melihat

maraknya perjualbelian anjing dan kucing di pasaran dan media-media online, dinyatakan bahwa tidak keseluruhan anjing dilarang untuk diperjualbelikan. Namun, ada pengecualian untuk anjing yang banyak memberi manfaat bagi kehidupan manusia boleh diperjualbelikan, seperti anjing yang terlatih untuk berburu, menjaga keamanan dan sebagai pelacak. Begitupun dengan kucing yang status kepemilikannya jelas dan bermanfaat, baik sebagai seni keindahan dalam pemandangan sehari-hari ataupun sebagai hiburan, serta untuk mengurangi ketegangan saraf maka jual belinya sah dan hasilnya juga halal. Jadi, Selama proses transaksi jual beli kedua binatang tersebut sesuai dengan etika yang dibenarkan oleh syara' maka diperbolehkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama fitrah dan agama Allah yang senantiasa menghendaki kemakmuran di bumi. Sesungguhnya Islam memiliki dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an merupakan kitab otentik yang mana redaksi, susunan maupun kandungan maknanya berasal dari wahyu, sehingga ia terpelihara dan terjamin sepanjang zaman. Sedangkan Hadis merupakan sumber hukum yang bersandar kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan maupun *taqrīr*. Keduanya memiliki peranan yang penting dalam kehidupan umat Islam. Kajian-kajian di dalamnya tidak akan pernah keruh bahkan terus berjalan dan berkembang seiring dengan kebutuhan umat Islam melalui terobosan-terobosan baru yang terus mewarnai khazanah perkembangan studi keislaman dalam pentas sejarah umat Islam¹.

Umat Islam telah sepakat bahwa Hadis merupakan salah satu sumber ajaran islam di samping Al-Qur'an. Nabi mampu menerjemahkan lafal Al-Qur'an dan menerjemahkan makna Al-Qur'an, karena Nabi merupakan penyampai sekaligus penjelas dari kedua-duanya. Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk selalu senantiasa mentaati Nabi melalui *sunnahnya*. Dengan

¹ Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 1-11.

sunnah Nabi seseorang dapat mengetahui sekaligus mempelajari secara rinci setiap *manhaj* praktis Islam dengan segala karakteristik dan pokok ajarannya². Oleh karena itu, apabila seseorang patuh kepada Nabi berarti juga patuh kepada Allah. Sebagaimana dalam firman Allah swt:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ١٢

“Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya, jika kamu berpaling Sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”.
(QS. At-Taghabun: 12)

Seiring dengan perubahan zaman dari waktu ke waktu terjadi perbedaan konteks dan kekhususan pada setiap generasi dan tempat, perubahan tersebut akan mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku manusia dalam memahami dan melaksanakan syari’at yang telah diajarkan Nabi Melalui hadis-hadisnya. Pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi merupakan usaha untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan syari’at Islam. Seyogyanya hadis-hadis Nabi harus dipahami dengan cara yang tepat sesuai dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan hadis. Sehingga hadis itu dapat dipahami secara tekstual atau kontekstual dan ajaran Islam yang terkandung di dalamnya apakah bersifat universal, temporal dan lokal.

Fenomena yang terjadi belakangan ini, banyak orang yang tidak mpedulikan hukum atau syari’at-syari’at yang di larang

² Yusuf Al-Qardhawi, *Bagaimana Memahami hadis Nabi*, terj. Muhammad Baqir, (Bandung: Kharisma, 1999), h. 17.

oleh agama. Salah satu wacana keislaman yang perlu dikaji kembali dari pemahaman hadis adalah hadis tentang larangan jual beli hewan peliharaan berupa anjing dan kucing. Allah telah menciptakan berbagai ragam makhluk hidup di dunia seperti halnya manusia, tumbuhan dan binatang. Binatang adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak dan berpindah tempat serta bereaksi terhadap rangsangan tetapi tidak berakal budi. Binatang telah diciptakan Allah sedemikian rupa dan diatur kehidupannya sehingga semua dapat hidup di pentas bumi ini ³.

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak seorangpun yang dapat memiliki semua apa yang diinginkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Untuk itu Allah memberikan ilham kepada mereka, untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semuanya yang kiranya bermanfaat, baik dengan cara jual beli atau selain dari pada itu. Jual beli merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu jual beli juga merupakan bentuk sikap tolong menolong sesama manusia. Yang mana sikap tolong menolong sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. Bagi orang yang

³ M. Quraish Shihab, *Dia Dimana-mana; Tangan Tuhan Dibalik Setiap Fenomena*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 241.

bekerja untuk mencari penghasilan dengan jalan jual beli, agar praktek jual belinya tidak keluar dari batasan syariat dan mendapatkan ridha Allah swt. Maka setiap muslim harus berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’: 29).

Agama Islam hanya menghalalkan jual beli yang telah memenuhi beberapa syarat dan rukunnya seperti yang ditetapkan kepada umat manusia. Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Kedua Allah menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagai individu yang memberikan otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendak-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkan-Nya. Adapun jual beli yang dilarang atau diharamkan oleh syara' seperti halnya jual beli

barang yang *zatnya* haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan misalnya babi, anjing, berhala, bangkai dan *khamr*, jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap *fāsīd* (rusak).⁴ Memperjualbelikan binatang buas yang bertaring dan burung-burung yang tidak dimakan dan tidak pula diburu juga dilarang menurut hukum Islam.

Jual beli dari masa ke masa mengalami perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri baik dari segi model, bentuk, teknik dan macam-macam obyek atau benda yang diperjualbelikan dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Allah berfirman:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرُؤُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (QS. Al-Isra': 84)

Pada perkembangan globalisasi saat ini anjing dan kucing adalah dua jenis binatang yang banyak dijadikan hewan peliharaan atau kesayangan manusia. Anjing merupakan aset yang sangat menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki usaha dalam bidang bisnis ternak anjing. Selain itu, anjing juga merupakan sahabat dari manusia, karena anjing mempunyai berbagai keistimewaan dan kelebihan seperti memiliki kepatuhan yang

⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011). h. 66.

tinggi, setia, dapat dijadikan pelacak, menjaga rumah dan kebun serta memiliki feeling yang kuat. Jual beli anjing tidak hanya dilakukan oleh orang non muslim saja, namun orang-orang muslim pada kenyataannya juga melakukan transaksi tersebut. Padahal di dalam hadis Nabi ditegaskan dan dijelaskan mengenai larang memperjualbelikannya, yakni sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ °

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yūsuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin 'Abdurrahman dari Abu Mas'ud Al Anṣāriyy radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang uang hasil jual beli anjing, mahar seorang pezina dan upah bayaran dukun.”

Sedangkan mengenai kucing, hewan ini merupakan jenis binatang yang cukup populer di mancanegara, bahkan di Indonesia. Kebanyakan ilmuwan setuju bahwa kucing domestik yang ada sekarang berasal dari kucing liar Timur Tengah (*Felis*

⁵ Al-Bukhārī di dalam Kitab *Al-Buyū'* Bab *Šaman Al-Kalb* no 2237, Kitab *Al-Ijārah* Bab *Kasb Al-Bagyi wa Al-Imā'* No 2282, Kitab *Al-Ṭalaq* Bab *Mahr Al-Bagyi wa an-Nikah Al-Fasid* No 3946, kitab *Al-Ṭibb* bab *Al-ḥasanah* No 5761. Imam Muslim Kitab *Al-Buyū'* Bab *Tahrīm Šaman Al-Kalb wa Hulwān Al-Kahīn wa Mahr Al-Bagyi wa an-nahyu* No 3985. Abu Dāwud di dalam Kitab *Al-Buyū'* wa *Al-Ijārah* Bab *Fī Hulwān Al-Kahīn* No 3428 Bab *Ašman Al-Kilāb* No 3481. Al-Tirmizī di dalam Kitab *Al-Nikah* Bab *Mā Jā'a Fī Karāhiyah Mahr Al-Bagyi* No 1133, Kitab *Al-Buyū'* Bab *Mā Jā'a Fī Šaman Al-Kalb* No 1276. Al-Nasā'ī di dalam Kitab *Al-Šaid Wa Al-Žabāih* Bab *Al-Nahyu 'An Šaman Al-Kalb* No 4303.

Sylvestris) yang berarti kucing hutan. Kucing menjadi diperlukan ketika manusia mulai menetap dan hidup bersama dalam komunitas, bercocok tanam dan membangun lumbung untuk hasil panen. Kucing liar mulai berkeliaran di perkotaan, tertarik dengan tikus dan hewan-hewan kecil yang terikat oleh lumbung dan penggilingan yang penuh dengan padi-padian. Manusia menyukai pemangsa hama alami ini dan menyambut mereka.⁶ Seiring waktu, masyarakat memilih kucing dengan kepribadian lebih penurut untuk hidup di peternakan. Kucing juga memiliki nilai harga yang tinggi, karena kucing kini banyak diminati oleh masyarakat sebagai tren hewan peliharaan, adapun kucing-kucing yang diminati seperti kucing Anggora, Persia dan kucing hasil persilangan dengan kucing lokal. Jumlah kucing ras saat ini hanyalah 1% dari seluruh kucing di dunia, sisanya adalah kucing dengan keturunan campuran seperti kucing liar atau kucing kampung.

Banyak masyarakat pada saat ini yang menyukai anjing dan kucing sebagai hewan peliharaan, hiburan dan kesenangan. Terbukti Saat ini, para pemelihara / penyayang anjing dan kucing di Indonesia yang tergabung dalam sebuah komunitas atau klub yang berfungsi sebagai perkumpulan dan sosialisasi mengenai anjing dan kucing ras-ras tertentu. Dan semakin rajin mengadakan acara-acara kumpul seperti *dog show*, *cat show*, lomba kostum,

⁶ Lucy Spelman, *Fauna Pedia*, National Geographic Washington.

dan seminar sosialisasi seputar anjing dan kucing.⁷ Acara ini mempengaruhi minat orang untuk memelihara dan memperjualbelikan anjing dan kucing. Melihat realita tersebut ternyata banyak disebutkan dalam syariat Islam mengenai larangan jual beli berupa anjing dan kucing. Anjing dilarang untuk diperjualbelikan karena merupakan benda yang dianggap kotor dan najis, begitupun dengan jual beli kucing juga dilarang dalam hadis. Sebagaimana sabda Nabi SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَّوْرِ قَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ.⁸

”Telah menceritakan kepadaku Salamah bin Syabib telah menceritakan kepada kami Al Ḥasan bin A'yan telah menceritakan kepada kami Ma'qil dari Abu Az Zubair dia berkata; saya bertanya kepada Jabir mengenai uang hasil usaha jual beli anjing dan kucing, dia menjawab, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang perbuatan seperti itu.”

Dalam kasus ini kita sering melihat dan menyaksikan perdagangan kucing dan anjing yang telah menjadi hal yang biasa

⁷ Lydia Tri Puspita, *Pusat Kegiatan bagi Penyayang serta Hewan Anjing dan Kucing di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Skripsi Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013). h. 28.

⁸ Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairi al-Nisāburī, *Sahih Muslim*, Vol. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M/1414 H). Hlm. 33. Abu Dāwud dalam kitab *al-Ijārah*, bab *Fī Šaman al-Sinnaur*, hadis nomor 3479. Al-Nasā'i dalam Kitab *al-Buyū'* bab (93) *mā istasna*, hadis 3677. Al-Tirmizī dalam Kitab *al-Buyū'*, bab 49 *Mā Jā'a Fi karāhiyah Šaman al-Kalb wa al-Sinnaur*, hadis nomor 1279. Ahmad bin Hanbal dalam juz 3, *bab musnad Jābir bin Abdullah*, halaman/nomor (386/15156, 416/14664).

dikalangan kita, seperti halnya di pasar-pasar hewan telah banyak dijumpai penjualan binatang kucing dan anjing. Sebagai umat muslim seharusnya dapat mengetahui secara mendalam mengenai larangan memperjualbelikan binatang ini. Berdasarkan hadis di atas Rasul hanya menjelaskan tentang larangan jual beli anjing dan kucing, sedangkan larangan tersebut masih banyak perbedaan pendapat antara ulama mengenai statusnya. Apakah larangan tersebut masih berlaku untuk saat ini atautkah hanya berlaku pada masa Nabi saja. Oleh karena itu, perlu diketahui kualitas hadis tentang larangan jual beli anjing dan kucing dan bagaimana maksud dari larangan jual beli anjing dan kucing tersebut? serta bagaimana kontekstualisasi hadis larangan jual beli anjing dan kucing tersebut pada era sekarang? Karena kegiatan jual beli anjing dan kucing semakin berkembang dalam masyarakat, dan juga telah menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Sedangkan bagi kalangan muslim yang tidak tahu adanya hadis Nabi mengenai larangan jual beli anjing dan kucing tersebut akan menimbulkan perbuatan yang melanggar syara', keluar dari tuntunan Al-Qur'an dan Hadis dan juga melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah Swt. Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang larangan jual beli anjing dan kucing dalam perspektif hadis. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Larangan Jual Beli Anjing dan Kucing (*Studi Ma'anī al-Ḥadīṣ*)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas tadi, agar penelitian ini dapat dilakukan secara terarah dan mendalam, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemahaman hadis larangan jual beli anjing dan kucing?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis larangan jual beli anjing dan kucing pada era sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang di atas, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yakni:

1. Untuk mengetahui pemahaman hadis larangan jual beli anjing dan kucing.
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis larangan jual beli anjing dan kucing dalam era sekarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini akan menambah khazanah keilmuan yaitu memperkaya perbendaharaan matan hadis terkait larangan jual beli anjing dan kucing yang direkam oleh kitab-kitab hadis.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana bagi masyarakat agar bisa mengetahui larangan jual beli anjing dan kucing.
3. Dalam aspek teologis, penelitian ini diharapkan dapat menambah keteguhan dan kekuatan iman kita sebagai mu'min, khususnya terhadap keabsahan hadis-hadis Nabi yang memuat kebaikan bagi kehidupan dan umumnya terhadap ajaran yang disyari'atkan kepada kita.

E. Kajian Pustaka

Terkait dengan penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang jual beli dan juga yang berkaitan dengan anjing dan kucing, antara lain:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Aliyatar Ridlo'ah NIM 1210011 Fakultas Syari'ah UNISNU Jepara (*Studi Analisis tentang Jual Beli Anjing menurut Imam Madzhab*). Dalam penelitiannya menyebutkan mengenai hukum jual beli Anjing menurut para ulama Madzhab. Menurut Imam Hanafi membolehkan jual beli anjing, karena anjing merupakan sesuatu yang bernilai dan dapat dimanfaatkan. Menurut Imam Maliki menghukumi makruh terhadap jual beli anjing, dibolehkan dalam memeliharanya namun tidak disukai dalam perjual-beliannya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali menyatakan haram jual beli anjing secara mutlak, karena telah dijelaskan dalam syara' mengenai larangan jual beli barang najis. Beliau menyatakan haram karena anjing termasuk barang yang najis.

Kedua, Skripsi Zaid NIM 1000010026 Fakultas Syari'ah Universitas Muhammadiyah Surakarta (*Jual Beli Anjing dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis perbandingan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanifah)*). Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa mengenai jual beli anjing pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Abu Hanifah memiliki perbedaan yang sangat mendasar di mana Imam Syafi'i mengharamkan jual beli anjing, sedang Abu Hanifah membolehkan tetapi dengan beberapa syarat. Imam Syafi'i lebih mengutamakan kesucian atas barang yang diperjualbelikan, meskipun barang tersebut bermanfaat. Sehingga jual beli anjing dalam keadaan apapun tetap haram. Abu Hanifah lebih mengutamakan atas barang yang diperjualbelikan adalah manfaatnya. Setiap barang yang ada manfaatnya boleh diperjualbelikan sekalipun barang itu najis. maka jual beli anjing menurutnya adalah halal kecuali anjing liar.

Sejauh yang penulis temukan, beberapa penelitian di atas yang mengkaji tentang jual beli dan juga yang berkaitan dengan anjing dan kucing, masih dalam seputar hukum. Dari penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa belum ada kajian maupun penelitian yang membahas secara khusus pemahaman hadis mengenai larangan jual beli anjing dan kucing (*studi ma'anī al-hadīs*) dengan ditinjau dari beberapa pendekatan. Dengan demikian maka dilakukan penelitian hadis tentang larangan jual beli anjing dan kucing, yang dituangkan ke dalam karya tulis berbentuk skripsi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan, cara dan teknis yang akan di pakai dalam proses pelaksanaan penelitian yang sangat tergantung pada disiplin ilmu yang akan dipakai serta masalah pokok yang dirumuskan⁹. Agar penelitian dapat berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini sifatnya kualitatif dikarenakan memang dalam penelitian ini sifatnya lebih pada kajian teks. Kajian yang dilakukan penulis adalah kajian kepustakaan (*library research*)¹⁰ yaitu bentuk penelitian yang dilakukan dengan penelusuran buku-buku (pustaka), literatur-literatur, catatan-catatan dan hasil penelitian (tesis, skripsi, disertasi dan jurnal) yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tematik (*mauḍu'i*), yaitu menelusuri hadis berdasarkan tema tertentu¹¹. Dalam hal ini tema yang

⁹ Tim Penyusun Skripsi, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang*, (Semarang: Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2013), hlm. 24.

¹⁰ Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), h. 28.

¹¹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 49.

dimaksud adalah hadis tentang larangan jual beli anjing dan kucing.

Winarno Surahmad mengklasifikasikan sumber data berdasarkan sifatnya (ditinjau dari tujuan peneliti), yang terpilah dalam dua golongan yaitu sumber primer dan sumber sekunder¹².

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data autentik atau data yang berasal dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan peneliti adalah *al-Kutub al-sittah*. Dalam hal ini tentu penulis menggunakan alat kitab-kitab takhrij seperti *al-Mu'jam al-Mufahras li 'Alfaz al-Ḥadīs* dan aplikasi pelacak hadis digital, yang dalam hal ini penulis menggunakan bantuan CD ROM *Jawāmi' al-Kalim* sebagai alat penunjang dalam proses *takhrij* yang dilakukan dalam penelitian ini. Kemudian penulis mengumpulkan hadis-hadis yang secara tematik dari kitab tersebut yang terkait dengan larangan jual beli anjing dan kucing.

b. Sumber Sekunder

Kemudian untuk mengolah data primer dan mempertajam analisis, penulis menggunakan juga data-data sekunder, yaitu data yang materinya secara tidak

¹² Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: tarsito, 2004), Edisi VIII, h. 134.

langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan¹³. Sumber data sekunder yang dimaksud adalah kitab-kitab *syarah* hadis, kitab-kitab *asbab al-wurūd* hadis dan buku-buku penunjang yang dapat melengkapi sumber data primer yang dapat membantu dalam memahami hadis tentang larangan jual beli anjing dan kucing. Seperti: Kitab syarah hadis ‘*Aunul Ma’būd* syarah Sunan Abu Dāwud, *Tuḥfat al-Aḥwāzī* syarah Sunan Al-Tirmizi, *Syarah Imam Muslim* oleh Imam al-Nawawi, *Fiqih Islam Wa ‘Adillatuhu* oleh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, dan kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan judul skripsi baik langsung maupun tidak langsung.

3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif yaitu untuk memaparkan data dan memberikan penjelasan secara mendalam mengenai sebuah data. Metode ini juga untuk menyelidiki dengan menuturkan, menganalisa, kemudian menjelaskan data-data tersebut¹⁴. Cara ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan beberapa redaksi hadis yang dirasa cukup mewakili dari

¹³ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 217.

¹⁴ Anton Bakker dan Ahmad Haris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 70.

hadis-hadis yang ada terkait dengan larangan jual beli anjing dan kucing. Adapun Metode analitis yaitu metode yang dimaksud untuk pemeriksaan secara konseptual atas data-data yang ada, kemudian diklasifikasikan sesuai permasalahan, dengan maksud untuk memperoleh kejelasan atas data yang sebenarnya¹⁵. yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah menjelaskan hadis-hadis larangan jual beli anjing dan kucing dengan cara mengkorelasikan dengan masa sekarang sehingga kontekstualisasi antara keduanya dapat diketahui dengan jelas.

Adapun langkah-langkah yang digunakan penulis dalam memahami hadis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tentukan dan telusuri, meliputi: menentukan tema bahasan, menelusuri hadis berdasarkan kata kunci yang tepat.
2. Kumpulkan dan kritisilah, meliputi: mengumpulkan hadis yang sesuai dengan kata kunci, mengkritisi derajat hadisnya.
3. Susunlah dan simpulkan, meliputi: menyusun hadis dalam kerangka utuh, menyimpulkan berdasarkan pemahaman dan kerangka yang utuh.¹⁶

¹⁵ Lois O Katsoff, *Pengantar Filsafat*, Terj. Suyono Sumargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 18.

¹⁶ Hasan Asy'ari Ulama'i, *Metode Tematik Memahami Hadis Nabi Saw*, (Semarang: Walisongo Press, 2010). h. 59.

Kemudian untuk memahami hadis penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan bahasa, untuk mengetahui arti dan maksud lafaz dalam matan hadis yang diteliti.
2. Pendekatan antropologi, untuk melihat wujud praktek keagamaan, tradisi dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan.
3. Pendekatan sosio-historis, untuk melihat sejarah sosial dan setting sosial pada saat dan menjelang hadis tersebut disabdakan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan proses penelitian ini, agar masalah yang diteliti dapat dianalisa dengan baik, maka penulisan penelitian ini mengikuti sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan Gambaran umum metode pemahaman hadis. Berisi hadis dan otoritasnya, konsep pemahaman hadis, perkembangan jual beli dari masa Nabi hingga sekarang, posisi dan manfaat anjing dan kucing dari masa Nabi hingga sekarang, pendapat ulama tentang jual beli anjing dan kucing.

Bab ketiga, memaparkan tentang redaksi dan kualitas hadis larangan jual beli anjing dan kucing, meliputi: Pertama, hadis-hadis larangan jual beli anjing dan kucing. Kedua, kualitas hadis larangan jual beli anjing dan kucing.

Bab keempat membahas mengenai kontekstualisasi hadis larangan jual beli anjing dan kucing. Meliputi: Pemahaman hadis larangan jual beli anjing dan kucing, kontekstualisasi hadis larangan jual beli anjing dan kucing dalam era sekarang.

Bab kelima adalah penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM METODE PEMAHAMAN HADIS

A. Hadis dan Otoritasnya

Hadis Nabi Saw. Diyakini oleh mayoritas umat Islam sebagai bentuk ajaran yang paling nyata dan merupakan realisasi dari ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Qur'an. Interpretasi terhadap petunjuk Allah ini diwujudkan dalam bentuk nyata di kehidupan Nabi Saw. Sabda, perilaku dan sikapnya terhadap segala sesuatu, terkadang menjadi hukum tersendiri yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Adapun pengertian hadis menurut ulama *muḥaddisin* adalah:

كُلُّ مَا أُتِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ
خُلِقِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ

“Segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Saw. Baik berupa sabda, perbuatan, *taqrīr*, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi.”

Melihat bahwa tidak semua hadis bisa diterima dan di jadikan *hujjah*. Maka perlu diketahui hadis yang bernilai sahih. Sebagaimana telah dikemukakan oleh imam al-Nawawi bahwa definisi sekaligus kriteria hadis shahih adalah:

إِتِّصَلَ سَنَدُهُ بِالْعَدُولِ الصَّابِطِينَ مِنْ غَيْرِ شُدُودٍ وَلَا عِلَّةٍ

” Hadis Shahih ialah hadis yang bersambung sanad-nya, (diriwayatkan oleh orang-orang yang) adil dan Dhabit, serta

tidak terdapat (dalam hadis itu) kejanggalan (*syaz*) dan cacat (*'illat*).¹

Dalam berinteraksi dengan hadis, perlu diketahui kualitas hadis tersebut dengan meneliti keshahihan sanad maupun matan hadis sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para pakar hadis yang terpercaya. Untuk mengetahui kualitas hadis itu shahih atau dhaif maka perlu diketahui kriteria-kriteria keshahihan hadis yang terdiri dari sanad dan matan. Adapun kriteria keshahihan hadis adalah sebagai berikut: (1) sanadnya bersambung, (2) seluruh periwayat dalam sanad bersifat adil, (2) seluruh periwayat dalam sanad bersifat *ḍabit*, (3) hadisnya terhindar dari *syaz*, (4) hadisnya terhindar dari *'illat*.

1. Kaedah Keshahihan Sanad

a. Sanadnya bersambung

Yang dimaksud sanad bersambung ialah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat dari periwayat terdekat sebelumnya, dan keadaan itu berlangsung sampai akhir sanad dari hadis tersebut.

Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad, ulama hadis menempuhnya dengan langkah sebagai berikut:

- 1) Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti.

¹ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995). h. 124.

- 2) Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat.
- 3) Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad (*Tahammul wa Adā' al-Ḥadīṣ*).

Jadi, suatu sanad hadis baru dapat dinyatakan bersambung apabila:

- 1) Seluruh rawi dalam sanad benar-benar *ṣiqah* (adil dan *dabīṭ*).
 - 2) Antara masing-masing rawi dengan rawi terdekat sebelumnya dalam sanad tersebut benar-benar terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan *Tahammul wa Adā' al-Ḥadīṣ*. Disamping *muttāṣil* juga harus *marfū'*².
- b. Perawinya bersifat adil

Adil yaitu sifat seorang periwayat yang dapat menegakkan agamanya (Islam), dihiasi akhlak yang baik dan terhindar dari kefasikan serta segala sesuatu yang dapat merusak *murū'ah*³.

Adapun kriteria-kriteria periwayat yang bersifat adil adalah:

- 1) Beragama Islam dan menjalankan agamanya dengan baik.

² *Ibid*; h. 127-128.

³ *Muru'ah* adalah kepribadian yang mampu membawa seseorang untuk berakhlak yang mulia dan kebiasaan yang baik. Lihat M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011). h. 122.

- 2) Berakhlak mulia dan terhindar dari kefasikan.
- 3) terpelihara *murū'ahnya*.

Faktor yang menggugurkan keadilan seorang perawi adalah: Dusta, Tertuduh dusta, Fasik, Tidak dikenal identitasnya, *bid'ah*⁴.

c. Perwayatnya bersifat *ḍabīṭ*

Ḍabīṭ adalah seorang rawi yang kuat hafalannya tentang apa yang didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kembali kapan saja dia menghendaki. Serta mampu memelihara hadis yang ada dalam catatannya dari kekeliruan, pertukaran, pengurangan dan sebagainya, yang dapat mengubah hadis tersebut.

Kriteria-kriteria rawi hadis yang *ḍabīṭ* adalah:

- 1) Periwat memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya (diterimanya).
- 2) periwat hafal dengan baik riwayat yang telah didengarnya (diterimanya).
- 3) Periwat mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalkan dengan baik, kapan saja dia kehendaki dan sampai saat dia menyampaikan kembali riwayat tersebut kepada orang lain.⁵

⁴ Hasan Asy'ari Ulama'i, *Melacak Hadis Nabi: Cara Cepat Mencari Hadis Dari Manual Hingga Digital*, (Semarang: RASAIL, 2006). h. 29.

⁵ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, *op.cit*; h. 135-136.

Faktor yang dapat merusak *keḍabītan*, diantaranya adalah terlalu lengah, banyak keliru, menyalahi orang-orang kepercayaan, banyak sangka-sangka, tidak baik hafalannya⁶.

2. Kaedah Keshahihan Matan

Setelah melakukan telaah kritis terhadap sanad hadis, maka langkah selanjutnya adalah mengkritisi matannya apakah dinilai shahih atau tidak. Terdapat langkah sistematis yang perlu dilalui antara lain:

- a. Meneliti matan hadis dengan melihat terlebih dahulu kualitas sanadnya.
- b. Meneliti susunan lafal berbagai matan yang semakna.
- c. Meneliti kandungan matan.

Adapun Kriteria keshahihan matan hadis yaitu matan hadis tidak mengandung kejanggalan (*syaz*) dan matan hadis terhindar dari cacat (*'illah*). Berikut penjelasannya:

- a. Terhindar dari *Syaz* (kejanggalan)

Pengertian *syaz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *ṣiqah* yang menyalahi riwayat orang yang lebih *ṣiqah* darinya.

Diantara kriteria-kriteria hadis yang *syaz* adalah sebagai berikut:

- 1) Hadisnya diriwayatkan oleh orang yang *ṣiqah*.
- 2) Hadisnya tidak *fard*.

⁶ M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, *op.cit*; h. 97.

3) Hadisnya bertentangan dengan riwayat orang yang lebih *siqah*⁷

b. Terhindar dari *'illat*

Maksudnya adalah bahwa hadis yang bersangkutan terbebas dari cacat keshahihan. Yaitu terbebas dari sifat-sifat samar atau tersembunyi yang membuat cacat, meskipun tampak bahwa hadis itu tidak menunjukkan adanya cacat-cacat tersebut.⁸

Adapun kriteria hadis yang mengandung *illat* adalah:

- 1) Secara lahiriah tampak *ṣaḥiḥ*.
- 2) Sebenarnya di dalam hadis itu terdapat kecacatan yang samar atau tersembunyi.

Berikut suatu matan hadis dapat dinyatakan *maqḅūl* (diterima) sebagai matan hadis yang *ṣaḥiḥ* harus memenuhi beberapa syarat⁹. Adapun syarat atau tolak ukur keshahihan matan hadis adalah:

- 1) Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Dalam hadis diatas dijelaskan mengenai larangan memperjualbelikan anjing dan kucing, menurut akal hal tersebut sangatlah tidak baik dan merusak citra diri masyarakat, dalam persoalan ibadah sesuatu yang dilarang

⁷ Hasan Asy'ari Ulama'i, *Melacak Hadis Nabi, op.cit*, h. 30.

⁸ Nuruddin 'Itr, Alih Bahasa oleh Mujiyo, *Ulumul Hadis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 242.

⁹ Bustamin, *Metode Kritik Hadis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 63.

maka menunjukkan hukum haram. Hal ini dinyatakan di dalam hadis Nabi bahwa perbuatan ini adalah sesuatu yang dilarang dan dianjurkan untuk memperjualbelikan sesuatu yang baik, bersih, suci dan memiliki nilai guna. Melihat praktik jual beli anjing dan kucing yang dilakukan masyarakat pada saat ini, Secara logika praktik ini tidaklah layak dilakukan sebab lebih banyak memubadzirkan harta dan kedua binatang tersebut dianggap tidak memiliki banyak kegunaan selain hanya untuk kesenangan semata. Praktik semacam ini juga tidak dibenarkan dan menyalahi hukum syariat. Allah dan Rasul menganjurkan kepada umatnya untuk mencari penghasilan dengan jalan jual beli yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnahnya, sehingga penghasilan yang diperoleh bermanfaat untuk kehidupannya atas ridho Allah.

2) Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an.

Di dalam al-Qur'an pada surat al-An'am ayat 145 bertolak belakang dengan hadis yang diteliti yaitu mengenai larangan jual beli anjing dan kucing. Ayat ini berbunyi:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ^ج فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang diharamkan hanya ada 4 macam yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Hal ini menunjukkan bahwa yang diharamkan hanya sebatas dalam ayat ini. Namun kemudian turun surat al-Maidah ayat 3 yang bunyinya sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْحَنِفَةَ وَالْمَوْفُودَةَ وَالْمُتَرَدِّيَةَ وَالنَّطِيحَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا
دَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ
قُلْ الْيَوْمَ يَسَّرَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۚ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ
دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَتِهِ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.

Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Di dalam ayat ini hal-hal yang diharamkan tidak sebatas yang termuat dalam QS. al-An'am: 145 saja. Akan tetapi terdapat tambahan seperti hewan yang mati dalam keadaan tercekik, karena dipukul dengan tongkat, karena lompat dari tempat yang tinggi, dan karena ditanduk oleh binatang lain. Hal ini menunjukkan bahwasanya keharaman tersebut tidak hanya sebatas yang disebutkan dalam ayat-ayat di atas, namun lebih bersifat umum yang mana hewan atau hal lainnya yang tidak disebutkan dan dihukumi haram tetap perlu diperhatikan dan dimasukkan dalam kategori keharaman dengan melihat dalil-dalil lain di dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi. Dengan demikian larangan mengambil upah anjing dan kucing juga termasuk sesuatu yang diharamkan dan telah ditetapkan oleh Nabi.

- 3) Tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*¹⁰ ataupun *ahad*¹¹.

Terdapat hadis yang serupa mengenai larangan mengambil upah anjing yang kualitasnya dinilai shahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab *Al-Buyū'* Bab *Šaman Al-Kalb* no 2237, Kitab *Al-Ijārah* Bab *Kasb Al-Bagi wa Al-Imā'* No 2282. Adapun bunyinya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي
بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ
وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin 'Abdurrahman dari Abu Mas'ud Al Anshariy radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang uang hasil jual beli anjing, mahar seorang pezina dan upah bayaran dukun.”

Selain itu, juga terdapat di dalam riwayat Ahmad bin Hanbal dalam kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 5,

¹⁰ *Hadis Mutawatir* adalah hadis yang diriwayatkan dengan banyak sanad yang berlainan rawi-rawinya, serta pada adat mustahil mereka dapat berkumpul jadi satu, untuk berdusta mengadakan hadis itu.

¹¹ *Hadis Ahad* adalah hadis yang rawinya tidak sampai pada derajat *mutawatir*, baik rawinya seorang, dua, tiga, empat dan seterusnya. Lihat A. Qadir Hasan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), h. 43.

bab *Musnad Jābir bin Abdullah* pada halaman/Nomor 15/14167. mengenai larangan jual beli kucing yang kualitasnya juga dinilai shahih. Yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدِ الصَّنَعَائِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْأَهْرِ

“Telah bercerita kepada kami Abdullah telah bercerita kepadaku bapakku dan Yahya bin Ma'in berkata; telah bercerita kepada kami Abdurrazaq telah bercerita kepada kami Umar bin Zaid As-Shon'ani telah mendengar Abu Az Zubair Al Makki dari Jabir Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari uang hasil (penjualan) kucing.”

Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi melarang jual beli anjing dan kucing tidak hanya sebatas dijelaskan dalam hadis yang diteliti saja. Namun, terdapat hadis lain dengan redaksi matan berbeda yang juga sama membahas larangan memperjualbelikan kedua binatang tersebut.

- 4) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (salaf).

Larangan jual beli anjing dan kucing ini sejalan dengan kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

كُلُّ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَبَيْعُهُ حَرَامٌ لِتَحْرِيمِ تَمَنِهِ

“Setiap yang telah diharamkan Allah kepada hamba-Nya, maka memperjualbelikannya adalah haram, untuk itu haram memakan upah darinya”¹²

Kaidah di atas menjelaskan bahwa apa saja yang diharamkan oleh Allah. Seperti arak, daging anjing, babi dll. Maka haram memperjualbelikannya sekaligus memanfaatkannya. *Illat* pengharaman tersebut adalah tidak adanya *maliyah* (tidak dipandang harta) pada harta yang diharamkan.

B. Konsep Pemahaman Hadis

1. Pengertian Ilmu *Ma'anī al-Ḥadīs*

Secara etimologi, *ma'anī* merupakan bentuk jamak dari kata *ma'na* yang berarti makna, arti, maksud, atau petunjuk yang dikehendaki suatu lafal. Sementara itu, ilmu *ma'anī* pada mulanya adalah bagian dari ilmu *balaghah*, yaitu ilmu yang mempelajari kondisi lafal Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Dengan demikian, ilmu *ma'anī al-ḥadīs* secara sederhana ialah ilmu yang membahas tentang makna atau lafal hadis Nabi secara tepat dan benar.

Secara terminologi, ilmu *ma'anī al-ḥadīs* adalah ilmu yang mempelajari cara memahami makna matan hadis, ragam redaksi, dan konteksnya secara komprehensif, baik dari segi makna yang tersurat (tekstual) maupun makna tersirat

¹² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 95.

(kontekstual).¹³ Ilmu *ma'anī al-ḥadīṣ* juga dikenal dengan istilah ilmu *fiqh al-ḥadīṣ* atau *fahm al-ḥadīṣ* yaitu ilmu yang mempelajari proses memahami dan menyingkap makna kandungan sebuah hadis. Jadi yang dimaksud dengan ilmu *ma'anī al-ḥadīṣ* ialah ilmu yang membahas prinsip-prinsip metodologi (proses dan prosedur) memahami hadis Nabi, sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud kandungannya secara tepat dan proporsional¹⁴.

Adapun objek kajian dalam ilmu *ma'anī al-ḥadīṣ* terbagi menjadi dua objek kajian, diantaranya:

- a. Objek Material, yang dimaksud adalah redaksi hadis-hadis Nabi Saw, mengingat ilmu *ma'anī al-ḥadīṣ* merupakan cabang ilmu hadis.
- b. Objek Formal, yaitu objek yang menjadi sudut pandang dari mana sebuah ilmu memandang objek material tersebut. Karena ilmu *ma'anī al-ḥadīṣ* berkaitan dengan persoalan bagaimana memberi makna dan memproduksi makna terhadap sebuah teks hadis.¹⁵

2. Pemahaman Hadis dengan Berbagai Pendekatan

Mengenai pemahaman hadis, secara garis besar dari aspek pendekatan yang digunakan dapat dibagi menjadi dua

¹³ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: AMZAH, 2014), h. 134-135.

¹⁴ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani Hadis; Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi*, cet.2, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), h. 10.

¹⁵ *Ibid*; h. 11.

kelompok. Pertama, kelompok tekstualis yaitu sekelompok orang yang memahami teks hadis berdasarkan yang tertulis pada teks, tidak mau menggunakan qiyas, dan tidak mau menggunakan *ra'yu*. Singkatnya yang lebih mementingkan makna lahiriyah teks. Kedua, kelompok kontekstualis yaitu sekelompok orang yang memahami teks dengan memperhatikan sesuatu yang ada di sekitarnya karena ada indikasi makna-makna lain selain makna tekstual. Atau kelompok yang lebih mengembangkan penalaran terhadap konteks yang berada di baik teks¹⁶.

Menurut Abdul Majid Khon, dalam memahami hadis terdapat dua metode, yaitu:

a. Tekstual

Kata tekstual berasal dari kata teks yang berarti nash, kata-kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran, atau sesuatu yang tertulis untuk dasar memberikan pelajaran. Selanjutnya, muncul istilah kaum tekstualis. Dengan demikian, pemahaman tekstual adalah pemahaman makna lahiriah nash (*zahir al-nash*).

b. Kontekstual

Kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti sesuatu yang ada di depan atau belakang (kata, kalimat, atau ungkapan) yang membantu menentukan makna.

¹⁶ Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis Metode Pemahaman Hadis Nabi; Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), h. 5.

Dari sini, muncul istilah kaum kontekstualis. Dengan demikian, pemahaman makna kontekstual adalah pemahaman makna yang terkandung di dalam nash (*al-baṭin al-nash*). Sementara itu, pemahaman kontekstual dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Konteks internal, seperti mengandung bahasa kiasan, metafora, serta simbol.
- 2) Konteks eksternal, seperti kondisi audiensi dari segi kultur, sosial, serta *asbāb al-wurūd*¹⁷.

Syuhudi Ismail dalam memahami hadis yang berkaitan dengan makna, lebih menekankan pentingnya membandingkan kandungan matan yang sejalan dengan dalil-dalil lain yang memiliki masalah topik yang sama. Apabila kandungan matan yang diteliti ternyata sejalan dengan dalil-dalil yang kuat dan tidak bertentangan, maka hadis dapat diterima. Syuhudi Ismail menawarkan beberapa langkah untuk memaknai hadis sehingga dapat menentukan mana hadis yang dimaknai secara tekstual dan kontekstual, yang bersifat temporal, lokal, maupun universal. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

- a. Melihat bentuk redaksi matan dan cakupan petunjuknya. Meliputi beberapa sub kriteria yaitu :
 - 1) *Jawāmi' al-kalim* (ungkapan yang singkat namun memiliki makna yang luas)¹⁸. Hadis dengan redaksi

¹⁷ Abdul Majid Khon, *op.cit*; h. 146.

singkat ini secara umum dipahami secara tekstual dan menunjukkan ajaran Islam yang universal. Namun, ia menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan dipahami secara kontekstual. Hal ini terjadi apabila dalam hadis tersebut tidak disebutkan waktu dan tempat yang mengikat.

- 2) Bahasa Tamsil (perumpamaan), redaksi hadis berupa perumpamaan sesuatu dengan hal lain yang serupa. Hadis yang berbentuk tamsil ini dipahami secara kontekstual agar diperoleh pemahaman yang universal.
- 3) Ungkapan simbolik. (Redaksi matan ini menggunakan simbol). Pengakuan bahwa sebuah hadis kadang memiliki bentuk ungkapan simbolik telah menimbulkan pro dan kontra. Kelompok yang memahami hadis secara tekstual cenderung menolak adanya pemahaman bahwa sebuah ungkapan hanyalah sebuah simbol yaitu hanya dipahami begitu saja sesuai yang tertera dalam matan hadis. Sedangkan kelompok yang memahami hadis secara kontekstual lebih menerima keberadaan ungkapan simbolik.
- 4) Bahasa percakapan. Jenis ini telah umum diketahui, bahwa beberapa hadis muncul dalam bentuk percakapan atau Tanya jawab antara Nabi dan sahabat.

¹⁸ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; telaah Ma'ani Al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994), h. 9.

- 5) Ungkapan analogi. Yaitu perbandingan secara kias dengan bentuk yang sudah ada. Redaksi menggunakan bentuk analogi terlihat ketika Nabi membandingkan sesuatu dengan hal yang lain untuk memudahkan pemahaman orang yang mendengarnya.¹⁹
- b. Menghubungkan kandungan hadis dengan fungsi Nabi

Nabi memiliki banyak peran, antara lain sebagai kepala negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim, kepala keluarga, suami, dan pribadi. Sekalipun cara ini sangat membantu pemahaman hadis Nabi, namun Syuhudi sendiri mengakui bahwa upaya mengidentifikasi hadis berdasarkan fungsi Nabi bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Dan juga belum disepakati oleh seluruh ulama. Contohnya hadis tentang pemimpin dari suku Quraisy.²⁰
 - c. Petunjuk hadis dihubungkan dengan latar belakang terjadinya.
 - 1) Hadis yang tidak memiliki sebab secara khusus. Contohnya hadis tentang zakat fitrah, dapat dipahami secara tekstual yakni tentang kewajiban membayar zakat dan secara kontekstualnya yaitu mengenai materi yang digunakan untuk membayar zakat.²¹

¹⁹ *Ibid*; h. 9.

²⁰ *Ibid*; h. 33-40.

²¹ *Ibid*; h. 49-53.

- 2) Hadis Nabi yang mempunyai sebab khusus. Contohnya hadis tentang mandi pada hari Jum'at. Dapat dipahami secara tekstual berarti hukum mandi sebelum shalat Jum'at adalah wajib, sedangkan yang memahami dengan mempertimbangkan penyebab munculnya hadis maka mandi sebelum shalat Jum'at bukanlah suatu kewajiban.²²
 - 3) Hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi. Sebab munculnya dikaitkan dengan kondisi sekitar saat hadis muncul. contohnya hadis tentang perintah mematikan lampu pada saat akan tidur, pada zaman Nabi alat penerangan masih berupa lampu minyak yang mengkhawatirkan bisa terjadinya kebakaran. Namun apabila dipahami secara kontekstual dengan mempertimbangkan keadaan sekarang alat penerangan lebih aman.²³
- d. Petunjuk hadis Nabi yang tampak saling bertentangan.

Dalam meneliti hadis-hadis yang setema, kadangkala ditemukan hadis yang terkesan saling bertentangan. Sesuatu yang mustahil jika hadis nabi yang shahih bertentangan dengan hadis lainnya yang sama-sama shahih karena apa yang diutarakan nabi berasal dari Allah. Tetapi pada kenyataannya ada yang tampak saling

²² *Ibid*; h. 58-60.

²³ *Ibid*; h. 67-68.

bertentangan. Oleh karena itu Syuhudi Ismail juga menyinggung pembahasan ini terkait upaya pemahaman hadis. Dalam hal ini ia sependapat dengan para ulama tentang metode penyelesaian hadis-hadis yang tampak bertentangan yakni *al-jam'u (al-taufiq/al-talfiq* yaitu kedua hadis yang tampak bertentangan dikompromikan atau sama-sama diamalkan sesuai konteksnya), *al-tarjih* (meneliti dan menentukan petunjuk hadis yang memiliki argument yang lebih kuat), *al-nasih wa mansūh* (petunjuk dalam hadis yang satu dinyatakan sebagai “penghapus”, sedangkan hadis yang satunya sebagai “yang dihapus”), *al-tauqif* (“menunggu” sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan). Contoh hadisnya adalah hadis tentang larangan dan kebolehan buang hajat menghadap kiblat.²⁴

Keberadaan dan peran Rasulullah menjadi acuan dan sangat penting dalam memahami hadis. Berkaitan dengan itu, mengkaji hadis dengan melihat status Nabi dan konteks pada saat suatu hadis disabdakan, serta mengetahui bentuk-bentuk matan hadis sangat diperlukan beberapa pendekatan dalam memahami hadis dan menemukan keutuhan makna hadis hingga mencapai kesempurnaan kandungan maknanya. Syuhudi Ismail juga menambahkan bahwa berbagai disiplin ilmu itu berperan penting tidak hanya dalam hubungannya

²⁴ *Ibid*; h. 73-75.

dengan upaya memahami petunjuk ajaran Islam menurut teks dan konteksnya saja, tetapi juga dalam hubungannya dengan metode pendekatan. Adapun pendekatan tersebut akan memudahkan untuk memperoleh pemahaman hadis yang lebih komprehensif . diantaranya adalah:

1) Pendekatan Bahasa

Mengingat hadis yang disampaikan Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab, maka sangat diperlukan dan diwajibkan dalam memahaminya menggunakan pendekatan bahasa. Banyak matan hadis yang semakna dengan sanad yang sama-sama shahihnya dengan lafaz yang berbeda. Salah satu sebab terjadinya perbedaan lafaz pada matan hadis adalah karena dalam periwayatan hadis terjadi periwayatan secara makna. Menurut ulama hadis, perbedaan lafaz yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan sanadnya sama-sama shahih, maka hal itu masih dapat ditoleransi.²⁵ Dari sini penelitian makna hadis dengan menggunakan pendekatan bahasa menjadi sangat penting.

2) Pendekatan Konteks Historis (kesejarahan)

Pendekatan historis adalah cara untuk memahami hadis dengan memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang

²⁵ Miftahul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi SAW*, (Madiun: Jaya Star Nine, 2015), h. 270

munculnya hadis.²⁶ Melalui konteks historis kemunculan hadis tersebut dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan untuk diaplikasikan di masa sekarang.

3) Pendekatan Sosiologi

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Mengingat misi Nabi adalah *rahmatan li al-'alamīn* artinya Nabi mengaktualkan nilai-nilai al-Qur'an dalam kehidupan umat manusia (sosial kemasyarakatan), oleh karenanya kehidupan Nabi beserta pesan-pesan moral di dalamnya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kemasyarakatan bangsa arab masa itu.²⁷

Yang dimaksud Pendekatan sosiologi disini adalah memahami hadis dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis. Sosiologi bukanlah barang baru yang masih kebingungan mencari jati diri, sosiologi merupakan cabang keilmuan sosial yang mapan metodologi dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

²⁶ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012), h. 66.

²⁷ Hasan Asy'ari Ulama'i, *Melacak Hadis Nabi, op.cit*, h. 71

4) Pendekatan Antropologi

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat. Sedangkan yang dimaksud pendekatan antropologi dalam memahami hadis adalah suatu pendekatan dengan cara melihat wujud praktek keagamaan, tradisi dan budaya yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan. Tepatnya yaitu dengan memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat.²⁸ Dengan pendekatan tersebut diharapkan akan memperoleh suatu pemahaman kontekstual progresif dan apresiatif terhadap perubahan masyarakat yang merupakan implikasi dari adanya perkembangan sains dan teknologi. Yang selanjutnya akan mampu memunculkan pemahaman baru dalam memahami hadis.

5) Pendekatan Sosio-Historis

Pendekatan sosio-historis adalah memahami hadis-hadis dengan melihat sejarah sosial dan setting sosial pada saat dan menjelang hadis tersebut disabdakan.²⁹ Hal itu dilakukan apabila dalam sebuah hadis diindikasikan terdapat aspek kesejarahan sosial dan aspek sosiologis

²⁸ M. Alfatih Suryadilaga, *op.cit*, h. 87

²⁹ Miftahul Asror dan Imam Musbikin, *op.cit*, h. 271

sekaligus. Pendekatan sosio-historis ini dapat diterapkan dalam memahami hadis tentang larangan perempuan menjadi seorang pemimpin.

6) Pendekatan Psikologi

Yang dimaksud pendekatan psikologi adalah memahami hadis dengan memperhatikan kondisi psikologis Nabi dan masyarakat yang dihadapi Nabi ketika hadis tersebut disabdakan. Hadis-hadis Nabi tersebut adakalanya disabdakan sebagai respon terhadap pertanyaan dan perilaku sahabat. Oleh karenanya dalam keadaan tertentu Nabi memperhatikan faktor psikologi sahabat ketika hendak mengucapkan sebuah hadis. Dengan demikian dua kondisi psikologi (Nabi dan sahabat) ini akan menentukan pemahaman yang utuh terhadap hadis tertentu.³⁰

7) Pendekatan Hermeneutik

Hermeneutik adalah sebuah instrument yang digunakan untuk mempelajari keaslian teks kuno dan memahami kandungannya sesuai dengan kehendak pencetus ide yang termuat dalam teks tersebut dengan pendekatan sejarah. Melalui metode hermeneutik, hadis bisa diubah menjadi sunah yang hidup³¹.

³⁰ *Ibid*; h. 272

³¹ Ulin Ni'am Masruri, *Methodes Syarah Hadis*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 247.

Penelitian matan dengan beberapa macam pendekatan tersebut ternyata masih tidak mudah dilakukan. Kiranya perlu diketahui, bahwasanya tidak semua pendekatan dalam memahami hadis Nabi dapat digunakan atau diterapkan pada semua hadis. Tetapi dengan melihat aspek-aspek di luar teks hadis (misalnya: *asbab al-wurūd*, *setting* sosial, kondisi sosial keagamaan yang berkembang atau sedang terjadi pada saat hadis itu disabdakan), pasti akan diketahui pendekatan mana yang lebih tepat digunakan dalam memahami hadis tersebut.

C. Perkembangan Jual Beli dari Masa Nabi Saw Hingga Sekarang

Jual beli dalam bahasa Arab *al-ba'i* bermakna menjual dengan lawannya yaitu *al-syira'* yang artinya beli. Jadi *al-ba'i* bermakna jual sekaligus juga bermakna beli³². Sedangkan menurut istilah jual beli adalah Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'³³. Sedangkan menurut Imam Nawawi jual beli yaitu Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik. Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli yaitu Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat³⁴.

³² A.W. Munawir, *Al-Munawir; Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 124 dan 717.

³³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011). h. 66.

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu jilid 5*, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 25.

Dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Dalam sejarah tercatat, bahwa Rasulullah Saw sejak berusia 12 tahun sudah memulai memilih pekerjaan sebagai pedagang. Pada saat itu beliau ikut pamannya Abi Thalib berdagang ke luar kota bahkan luar negeri untuk berdagang. Setelah beranjak dewasa, dari pengalaman tersebut beliau memutuskan untuk melakukan perdagangan sendiri dengan menjual pakaian atau kain. Lambat laun Rasul menjadi teladan dan buah bibir setiap orang, karena sifat serta keluhuran budinya. Tersiarlah Muhammad sebagai seorang pemuda yang terpercaya. Banyak pedagang-pedagang besar yang ingin menjadikan Muhammad sebagai pelaksana dalam usaha perdagangannya. Lebih dari 20 tahun Muhammad berkiprah di bidang perdagangan sehingga ia dikenal di Yaman, Suriah, Basrah, Irak, Yordania, dan kota-kota perdagangan di jazirah Arab. Dalam semua lawatannya, beliau selalu memperoleh kesuksesan besar dan tidak pernah mendapatkan kerugian, serta perdagangan atau jual belinya berkembang pesat. Karena beliau

dalam bekerja tidak pernah meninggalkan ibadah serta transaksi jual belinya atas dasar Al-Qur'an³⁵. Sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’: 29).

Apresiasi Rasulullah terhadap jual beli juga terlihat dalam sabdanya ketika ia ditanya seorang sahabat mengenai mata pencaharian yang baik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ
رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ.³⁶

“Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik?.

³⁵ Muslim Life Style Community, *Ensiklopedi Nabi Muhammad (sebagai wirausahawan) jilid 8*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2011), h. 197.

³⁶ Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad Syamiyyin, Hadis Rafi’ bin Khadij r.a, No 16928. Imam Baihaqi di dalam Kitab *Syi’bul Imān*, Bab *Tawakkal bi Allah Azza wa Jalla wa Taslim li Amruhu Ta’alā fī Kulli Syai’*, No 1171.

Rasulullah saw. Menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.

Dalam melaksanakan konsep jual beli Rasulullah saw selalu memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara’. Diantara rukun dan syaratnya adalah:

1. Akad (ijab dan kabul), ijab yaitu pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan. Sedangkan qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.
2. *Aqid* yaitu Orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli), penjual dan pembeli ini harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan). Syarat *aqid* adalah:
 - a) Baligh dan berakal.
 - b) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda.
 - c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu.
3. *Ma’qud alaih* (objek akad). Adalah barang yang dijual (*mabi’*) dan harga / uang (*Tasman*). Adapun syaratnya yaitu:
 - a) Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis.
 - b) Memberi manfaat menurut syara’
 - c) Tidak dibatasi waktunya

- d) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat
- e) Milik sendiri. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- f) Diketahui (dilihat)³⁷.

Dalam berdagang Rasul selalu menerapkan prinsip dan etika jual beli yang jitu sehingga selalu meraih keuntungan. diantaranya adalah:

- a. Jujur (tidak melakukan kebohongan dan penipuan untuk barang yang dijual kepada pembeli)
- b. Menjauhkan diri dari sumpah yang berlebihan
- c. Tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan
- d. Memperbanyak sedekah
- e. Setia dan bersikap toleran
- f. Professional (melalui kesepakatan bersama atau dengan suatu usulan dan penerimaan dan atas dasar suka sama suka, mencatat hutang dan mempersaksikan. Maka suatu penjualan akan sempurna karena tidak ada pihak yang dirugikan).

Sebagaimana dalam hadis Nabi Saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا فَيْصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی).³⁸

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 180-186.

Telah menceritakan kepada kami Hannād, telah menceritakan kepada kami Qabiṣah dari Sufyān dari Abi Ḥamzah dari Ḥasan dari Abi Sa'id dari Nabi Saw. Bersabda “pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya disurga) dengan para Nabi, Shaddiqin dan Syuhada”

Adapun hal yang harus diteladani dalam hal berinteraksi jual beli adalah Nabi sangat menjaga nilai-nilai harga diri, kehormatan, dan kemuliaan dalam proses interaksi jual belinya³⁹.

Jual beli termasuk dalam kegiatan manusia terpenting dan sangat diperlukan karena tidak ada seorangpun yang mampu menyediakan semua keperluan hidupnya dengan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Seseorang sering keliru mengambil langkah, sehingga melakukan interaksi jual beli yang merugikan pihak lain demi keuntungan pribadinya. Keadaan seperti ini perlu dihindari dengan adanya aturan atau norma yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam jual beli agar tercipta keselarasan dan keseimbangan harga secara adil dan alamiah. Dalam Islam terdapat batasan halal dan haram dalam suatu transaksi perdagangan, tidak semua perdagangan diperbolehkan meskipun sepintas menguntungkan. Maka

³⁸ Al-Tirmizi, di dalam kitab *al-Buyu'*, bab *Mā Jā'a Fī Al-Tujjari wa Tasmiyati an Nabi Iyyahum*, No 1126. Al-Dārimī, di dalam Kitab *al-Buyu'*, Bab *Fī Al-Tājiri Al-Ṣaduqi*, No 2459. Daruqūṭni, di dalam Kitab *al-Buyu'*, Bab *Al-Tājiru Al-Ṣaduqu Al-Amīnu ma'a an Nabiyyina wa al-Ṣiddiqina wa al-Syuhada' fī Yaum al-Qiyamah*, No 2466-2467.

³⁹ Muslim Life Style Community, *op.cit*; h. 201-218.

Rasulullah Saw sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktivitas jual beli, diantaranya adalah: jual beli dengan penipuan, jual beli *haṣāh*, jual beli benda najis, jual beli serikat (air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, api, dan tanaman), jual beli *gharar*, jual beli orang buta⁴⁰. Perdagangan atau jual beli dalam Islam bukan sekedar moralitas dalam berbisnis, melainkan juga teori dan teknik, tidak hanya etika, namun juga sebagai ilmu dan aturan hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman, jual beli atau perdagangan yang ada sejak masa Rasulullah senantiasa mengalami perkembangan baik dari segi pengetahuan, model, teknik dan obyek yang diperjualbelikan, karena semakin canggihnya berbagai teknologi dan kebutuhan serta persoalan akan terus berubah pada setiap zaman, sehingga menuntut kepedulian dan ketrampilan tokoh pemikir. Pengetahuan manusiapun semakin maju dan cerdas dalam mengembangkan model dan teknik jual beli yang beragam dan unik yang disusun secara rapih dan tepat. Sehingga, memperoleh proses dan hasil yang menjanjikan. Melihat fenomena sekarang banyak masyarakat yang mampu mengubah barang-barang yang tidak berguna menjadi sesuatu yang bermanfaat. Seperti halnya mendaur ulang sampah menjadi produk rumahan,

⁴⁰ Idri, *Hadis Ekonomi; Ekonomi dalam Peerspektif Hadis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 155.

menjadikan kotoran hewan sebagai pupuk organik, dll. Selain itu, dapat dijumpai juga bentuk-bentuk perdagangan yang akadnya tidak dilakukan secara langsung seperti di swalayan, jual beli via internet (online). Saat ini semua kebutuhan dan keinginan bisa dikendalikan dengan mudah oleh teknologi yang canggih. Segala informasi mudah didapatkan khususnya dalam bidang kegiatan jual beli, sehingga transaksi dapat terlaksana secara cepat, praktis, menghemat waktu dan dapat melakukan perbandingan harga dengan tepat.

Meskipun hal ini masih diperdebatkan oleh banyak ulama mengenai kebolehan, namun ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhayli yang dikutip oleh Idri dalam bukunya yang berjudul *Hadis Ekonomi*, beliau membolehkan jual beli via online. Karena menurut mereka, satu majelis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat secara lahiriah, akan tetapi dapat diartikan satu situasi dan kondisi kedua belah pihak sekalipun transaksinya dalam tempat yang berjauhan. Dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain⁴¹. Adapun ketentuan dalam jual beli via online, agar proses transaksi berjalan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yang benar dan dibolehkan. Maka harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah:

⁴¹ *Ibid*; h. 176.

1. Barang yang diperjualbelikan adalah halal.
2. Kejelasan status pihak penjual. Statusnya harus jelas apakah sebagai pemilik pertama atau hanya sebagai promosi barang orang lain.
3. Kesesuaian harga dengan kualitas barang. Kriteria, sifat dan bentuk barang yang diperjualbelikan harus diketahui secara jelas dan detail, serta terdapat foto real dari keadaan barang yang diperjualbelikan.
4. Semua pihak harus ada kejujuran dan kesepakatan yang pasti.
5. Selama proses pengiriman barang dapat diketahui oleh pembeli keberadaan barangnya.

Di samping transaksi ini memudahkan dan menghemat waktu bagi masyarakat, namun kerugian-kerugian juga dirasakan oleh masyarakat, seperti halnya: a) Produk yang dibeli tidak dapat dicoba. b) Standar dari barang tidak sesuai. c) Pengiriman barang mahal. d) Resiko penipuan.

D. Posisi dan Manfaat Anjing dan Kucing dari Masa Nabi Hingga Sekarang

Anjing adalah mamalia karnivora yang telah mengalami *domestikasi*⁴² dari serigala (leluhur anjing) yang sering dijadikan teman berburu, sejak tahun 15.000 atau 100.000 tahun yang lalu

⁴² *Domestikasi* merupakan proses pengadopsian tumbuhan dan hewan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia (penjinakan).

berdasarkan bukti genetic fosil dan tes DNA. Anjing jauh lebih dahulu dipelihara karena sifatnya yang reaktif. Pandangan masyarakat Islam tentang peran anjing dalam kehidupan berubah cukup dinamis, dari sebelum masa Islam di Jazirah Arab sampai masa penggunaan rasio pada masyarakat Islam modern. Persepsi-persepsi seputar hewan ini perlu disikapi dengan hati-hati dan rasional. Seperti persepsi tentang anjing berbulu hitam, masyarakat Arab pada zaman dulu percaya bahwa anjing berbulu hitam mewakili kejahatan, karena itu “apabila menjumpai anjing berbulu hitam legam dimanapun boleh dimusnahkan karena yang demikian itu adalah setan”, berdasarkan hadis Nabi. Meskipun hal ini hanya mitologi⁴³.

Di dalam Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 176, juga memosisikan anjing sebagai hewan tercela, yaitu anjing menjadi gambaran perilaku buruk orang-orang yang enggan beriman kepada Allah. Sehingga tidak heran jika istilah anjing menjadi celaan atau makian, karena di dalam Al-Qur’an juga memosisikan hewan ini pada derajat yang layak di cela. Sebagaimana disebutkan:

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرِكُهُ يَلْهَثُ ۚ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

⁴³ Perpustakaan Nasional RI. *Mengenal Ayat-ayat Sains; Hasil Kolaborasi Antara Para Ulama dan Para Pakar Sains; Hewan 1 dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2014), h. 400.

“Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir.”

Anjing memang memiliki kedudukan spiritual yang rendah dalam kehidupan manusia. Namun, ia juga memiliki kelebihan teknis dan sifat-sifat tertentu yang membuat manusia dapat memanfaatkannya. Hubungan antara anjing dan manusia sudah berjalan lama dan panjang. Anjing telah menjadi teman dan buruan sepanjang sejarah kehidupan manusia, karena kegemaran dan budaya masyarakat Arab berburu hewan liar dengan memanfaatkan anjing. Seperti halnya anjing saluki memiliki tempat tersendiri dalam sejarah Timur Tengah. Masyarakat menganggap hewan ini sebagai pemberian dan karunia agung dari Allah, karena kecerdikan, stamina yang sangat kuat dan kepatuhan kepada tuannya menjadikan anjing ini dapat menjadi kawan baik bagi manusia. Selain itu anjing juga membantu manusia dalam menggembala ternak, menjaga rumah dan pertanian, sebagai pengangkut beban dan setia menjadi teman dalam bekerja⁴⁴. Hingga pada saat ini anjingpun masih bermanfaat dalam kehidupan manusia khususnya dalam

⁴⁴ *Ibid; Hewan 2 dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 60.

membantu tugas kepolisian maupun militer dan membantu mereka yang cacat (misalnya membantu menuntun dan mengarahkan tunanetra). Namun juga tidak sedikit dari mereka yang membelanjakan uang secara berlebihan untuk membeli ataupun memelihara anjing hanya sekedar untuk kesenangan.

Sedangkan Kucing (*Felis silvestris catus*), adalah sejenis binatang karnivora yaitu pemakan daging sejati. Oleh karena itu 14-18 jam sehari waktunya digunakan untuk tidur. Kucing merupakan keturunan dari binatang liar yang wujudnya menyerupai musang yang hidup 50 juta silam yang bernama *miacis*. Kucing telah berbaur dengan kehidupan manusia paling tidak sejak 6.000 tahun SM, dari kerangka kucing di Pulau Siprus. Domestikasi kucing pertama kali tercatat dalam sejarah ditemukan pada catatan mesir kuno sekitar tahun 3.500 SM. Orang Mesir Kuno telah menggunakan kucing untuk menjauhkan tikus atau hewan pengerat lain dari lumbung yang menyimpan hasil panen. Seperti halnya hewan yang telah mengalami domestikasi (penjinakan), kucing hidup dalam hubungan mutualistik dengan manusia. Tetapi sejarah mutualisme ini jauh lebih pendek dibandingkan dengan hewan domestikasi yang lain dan tingkat domestikasi kucing juga masih diperdebatkan⁴⁵.

Sepanjang sejarah, dari masa Rasulullah hingga sekarang ini kucing merupakan hewan yang tetap eksis untuk dipelihara,

⁴⁵ *Ibid; Hewan 1 dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 404..

disayangi dan dikasihi, karena keberadaan kucing sebagai teman sejati dalam setiap nafas dan gerak geliat perkembangan Islam. Dahulu kucing kedudukannya masih liar, namun banyak masyarakat yang memeliharanya untuk mengamankan rumah, tanaman, barang dagangannya dari serangan hama tikus. Bahkan kucing juga dijadikan sebagai hewan untuk berburu yaitu memanfaatkan kucing liar seperti Cheetah dan Caracal karena kedua kucing ini memiliki kecepatan dan kekuatan yang lebih. Saking cepatnya, kucing ini bahkan mampu menangkap burung yang sedang terbang dan mampu bertahan hidup tanpa air dalam waktu yang cukup lama⁴⁶. Sehingga menyayangi kucing akan mendapat pahala dari Allah. Karena merupakan salah satu amalan mengikuti sunnah Rasul.

Selain itu, dalam bidang kesenian Islam pada abad 13, sebagai manifestasi penghargaan masyarakat islam, rupa kucing dijadikan sebagai ukiran cincin para khalifah, termasuk porselen, patung hingga mata uang. Bahkan di dunia sastra, para penyair tak ragu untuk membuat syair bagi kucing peliharaannya yang telah berjasa melindungi buku-buku mereka dari gigitan tikus dan serangga lainnya. Dalam buku yang berjudul *Cats of Cairo*, pada masa dinasti Mamluk, Baybars Al Zahir, seorang sultan yang juga pahlawan garis depan dalam perang salib sengaja membangun taman-taman khusus bagi kucing dan menyediakan berbagai jenis makanan didalamnya. Tradisi ini telah menjadi

⁴⁶ *Ibid; Hewan 1 dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 329.

adat istiadat di berbagai kota-kota besar negara islam. Hingga saat ini, mulai dari Damaskus, Istanbul hingga Kairo, masih bisa kita jumpai kucing-kucing yang berkeliaran di pojok-pojok masjid tua dengan berbagai macam makanan yang disediakan oleh penduduk setempat⁴⁷.

Di era sekarang populasi kucing semakin bertambah dengan bertambahnya para pemelihara dan pecinta kucing. Kucing sangat dimuliakan, dirawat dengan sebaik-baiknya. Banyak masyarakat yang merelakan waktu, harta dan jasa untuk binatang ini. Adapun yang menjadi tren saat ini adalah kucing-kucing domestik. Di samping bermanfaat untuk keamanan, kucing juga dapat memberikan sumbangan untuk kebahagiaan manusia.

E. Pendapat Ulama tentang Jual Beli Anjing dan Kucing

Mengenai larangan jual beli anjing dan kucing, Para ulama berbeda pendapat mengenai sebab-sebab pelarangan binatang tersebut. Imam Nawawi dalam kitab *Syarah Imam Muslim*, menjelaskan bahwa larangan atas harga anjing ini merupakan seburuk-buruknya penghasilan dan sesuatu yang tidak baik, maka penjualannya tidak sah dan hasil penjualannya tidak halal, dan tidak diperhitungkan atas orang yang menghilangkannya, baik anjing terlatih atau tidak, yang boleh dimanfaatkan maupun tidak. Pendapat ini dianut oleh

⁴⁷<https://votreesprit.wordpress.com/2011/11/25/kisah-kucing-kesayangan-nabi-saw-keistimewaan-kucing-dalam-islam/>. Diakses pada Senin 05 Desember 2016.

Abu Hurairah, Hasan Al-Baṣri dan sebagainya. Sedangkan larangan atas harga kucing lebih bersifat makruh karena kucing dianggap tidak bermanfaat. Namun apabila kucing itu memiliki manfaat maka penjualannya sah dan hasilnya juga halal, pendapat ini disetujui oleh mayoritas ulama selain dari Ibnu Al-Munzir, Abu Hurairah, Ṭawus dan Mujahid⁴⁸.

Dalam kitab *Syarah 'Aun al-Ma'būd*, beliau mengutip pendapat Al-Khattābi bahwa larangan jual beli anjing itu karena ada kerusakan di dalam akad jual beli, andai akad itu sah (tidak terdapat kerusakan) maka memperjualbelikan anjing menjadi wajib dan di perintahkan, tidak menjadi sesuatu yang dilarang. Adapun mengenai kucing, redaksi hadis tersebut dapat didekati dari salah satu makna berikut; Pertama, jika kucing itu seperti binatang buas yang tidak memiliki tuan (pemilik), maka sah dijual-belikan. Karena dikhawatirkan kucing itu akan membahayakan orang-orang di dalam rumah dan memenuhi mereka di dalam rumah. Ia tidak seperti hewan melata yang tinggal dan menetap di dalam lubang, atau seperti burung yang tinggal dan menetap di dalam sangkar. Jika pembeli mengurungnya di dalam rumah atau mengaitnya dengan tali atau rantai, maka kucing itu tidak memberikan manfaat (seperti halnya burung yang bisa memberikan manfaat melalui keindahan suaranya). Kedua, alasan Rasul melarang menjual-

⁴⁸ Imam al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Darwis, (Jakarta: Darrus Sunnah, 2013), h. 714.

belikan kucing adalah agar orang-orang tidak memeliharanya di dalam rumah dan tidak memindahkannya kepada orang lain. Namun menurut Al-Mundziri dan mayoritas ulama tidak melarang memperjualbelikan kucing⁴⁹.

Dalam kitab *Tuhfah Al-Ahwadī Syarah al-Turmuẓī*, disebutkan bahwa jual beli anjing bersifat haram. Namun, jika jual-beli (anjing buruan) itu termasuk sesuatu yang bermanfaat, maka sah melakukan transaksi jual beli dan uang hasil penjualannya halal. Sedangkan mengenai larangan kucing adalah Agar orang-orang terbiasa memperhatikan, merawat, dan berperilaku baik terhadap kucing seperti pada umumnya, maka larangan tersebut bersifat *tanzih*⁵⁰. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Larangan hadis ini lebih mengarah pada kemanfaatannya⁵¹.

Sedangkan dalam *Syarah Al-Nasā'i*, dijelaskan bahwa larangan pada hadis tersebut berlaku jika tidak terdapat manfaat, apabila memiliki manfaat maka akad jual belinya sah dan hasilnya halal. Mengenai larangan jual beli kucing lebih bersifat *tanzih*, yang dimaksud kucing di sini adalah kucing liar

⁴⁹ Abū al-Ṭayyib Abādi, *'Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abū Dāwud*, (T.tp: Dār al-Fikr. T.th.), Vol. 10, h. 372.

⁵⁰ *Tanzih* adalah larangan yang mendekati kebolehan. Tujuan diadakan pelarangan tersebut adalah untuk menghindari segala kemungkinan yang tidak baik yang dikhawatirkan mengganggu aktivitas manusia dalam hidupnya.

⁵¹ Al-Hāfiẓ Muḥammad Abdurrahmān ibn Abdurrahīm al-Mubārakfūrī, *Tuhfat al-Ahwadī bi Syarh Jami' al-Turmuẓī*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.) Vol. 4, h. 500.

yang tidak boleh diperjualbelikan, tetapi larangan tersebut berlaku pada saat permulaan Islam, kemudian dihapuskan. Ini merupakan pendapat dari Sanadi. Adapun larangan jual beli anjing bersifat *tahrīm* menurut mayoritas ulama. Namun, untuk pengecualian terhadap anjing buruan diperbolehkan karena termasuk sesuatu yang bermanfaat, Abu Hurairah, Ṭawus, Mujahid, dan Jabir bin Zaid adalah satu golongan yang membolehkan⁵².

Dengan demikian, menurut mayoritas ulama jual beli anjing secara umum bersifat *tahrīm* yakni diharamkan tanpa mengambil pengecualian, adapun pengecualian terhadap anjing masih dalam pertimbangan. Sedangkan jual beli kucing lebih dimakruhkan karena binatang ini tidak banyak memiliki manfaat.

⁵² Al-Ḥafīẓ Jalāluddīn al-Suyūṭī, dalam Ahmad ibn Syu'aib Abu Abdurrahmān al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i bi Syarh al-Ḥafīẓ Jalāluddīn al-Suyūṭī wa Hāsyiyah al-Imām al-Sindi*, Vol.4, (Beirut: Dār al-Fikr, 1930 M/1348 H), h. 216.

BAB III
REDAKSI DAN KUALITAS HADIS LARANGAN JUAL BELI
ANJING DAN KUCING

A. Hadis-hadis Larangan Jual Beli Anjing dan Kucing

a. Redaksi Hadis dari Muslim

Imam Muslim mengeluarkannya dalam *Ṣaḥih Muslim*, bersumber dari Jābir bin Abdullah, kitab *al-masāqāt* pada bab *tahrīm śaman al-kalb wa hulwān al-kāhin wa mahr al-bagy wa al-nahy ‘an bai’ al-sinnaur*, hadis nomor 1569.

حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي
الرُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَّورِ قَالَ رَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ¹.

” Telah menceritakan kepadaku Salamah bin Syabīb telah menceritakan kepada kami al Ḥasan bin A'yan telah menceritakan kepada kami Ma'qil dari Abī az Zubair dia berkata; saya bertanya kepada Jābir mengenai uang hasil usaha jual beli anjing dan kucing, dia menjawab, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang perbuatan seperti itu."

¹ Abu al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairi al-Naisāburī, *Ṣaḥih Muslim*, Vol. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M/1414 H), h. 33.

b. Redaksi Hadis dari Abu Dāwud

Abu Dāwud mengeluarkannya dalam Sunan Abu Dāwud, bersumber dari Jābir bin Abdullah, pada kitab *al-Ijārah*, bab *fī saman al-sinnaur*, hadis nomor 3479.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُوَيْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مَمْنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَّوْرِ²

“Telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm bin Mūsā ar-Rāzī. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ar-Rabī' bin Nāfi' Abū Taubah dan Ali bin Bahr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Īsa dan Ibrāhīm telah mengabarkan kepada kami dari al-A'masy dari Abī Sufyān dari Jābir bin Abdullah bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* melarang uang dari hasil penjualan anjing serta kucing.”

c. Redaksi Hadis dari Al-Tirmizi

Imam al-Tirmizi mengeluarkannya dalam Sunan al-Tirmizi bersumber dari Jābir bin Abdullah, pada Kitab *al-Buyū'*, bab 49 *Mā Jā'a Fī Karāhiyah saman al-Kalb wa al-Sinnaur*, hadis nomor 1279

² Abu Dāwud Sulaimān bin al-As'ad, *Sunan Abu Dāwud* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1416 H/1996 M). h. 485.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَنْبَأَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَّورِ.³

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr dan Ali bin Khasyram keduanya berkata; telah memberitakan kepada kami Isa bin Yunus dari al-A'masy dari Abi Sufyan dari Jabir ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang hasil penjualan anjing dan kucing.”

d. Redaksi Hadis dari Al-Nasa'i

Imam al-Nasa'i mengeluarkannya dalam Sunan al-Nasa'i bersumber dari Jabir bin Abdullah, pada Kitab *al-Buyū'* bab (93) *mā istaṣna*, hadis 3677.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
 سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَّورِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ⁴

“Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin al-Hasan, ia berkata; telah memberitakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dari Hammad bin Salamah dari Abi Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menjual anjing dan kucing kecuali anjing pemburu.”

³ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmizi*, juz 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, TT), h. 577.

⁴ Ahmad ibn Syu'aib Abu Abdurrahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i Juz 7*, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, TT), h. 309.

- e. Redaksi Hadis dari Aḥmad bin Hanbal
 Imam Aḥmad bin Hanbal mengeluarkannya dalam Musnad Aḥmad bin Hanbal bersumber dari Jābir bin Abdullah, pada juz 3, bab musnad Jābir bin Abdullah, halaman/nomor (386/15156, 416/14664).

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ هَيْعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ
 ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسُّتُورِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ
 عَنْ ذَلِكَ.⁵

“Telah bercerita kepada kami Ḥasan telah bercerita kepada kami Ibnu Lahī’ah telah bercerita kepada kami Abū Az-Zubair berkata; saya telah bertanya kepada Jābir tentang hasil penjualan anjing dan kucing. Lalu dia berkata; saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melarang hal itu.”

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى تَنَا ابْنُ هَيْعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَ عَنْ
 خَيْرِ بْنِ نَعِيمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
 ثَمَنِ الْكَلْبِ, وَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السُّتُورِ.⁶

“Menceritakan kepada kami Ishāq bin Ḥasa, menceritakan kepada kami Ibnu Lahī’ah dari Abū Az-Zubair dari Jābir dan dari Khair bin Nu’aim dari ‘Aṭā’ dari Jābir. Sesungguhnya Nabi SAW melarang hasil dari penjualan anjing dan hasil dari penjualan kucing”

⁵ Muḥammad Abd Salam Abd al-Ṣafiy, *Musnad Aḥmad bin Hanbal*, Juz 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993 M/1413 H), h. 386.

⁶ *Ibid*; h. 416.

B. Kualitas Hadis Larangan Jual Beli Anjing dan Kucing

a. Hadis riwayat Jābir bin Abdullah jalur sanad *mukharrij* Imam Muslim⁷

- 1) Jābir bin Abdullah⁸. Sebagai periwayat pertama, sekaligus sanad terakhir.
- 2) Muḥammad bin Muslim (Abī Zubair)⁹. Sebagai periwayat kedua dan sanad keempat.
- 3) Ma'qil bin 'Ubaidillah¹⁰. Sebagai periwayat ketiga dan sanad ketiga .
- 4) Ḥasan bin A'yan¹¹. Sebagai periwayat keempat dan sanad ke kedua.

⁷ Nama Lengkap: **Al-Imām Al-Kabir Al-Ḥafiz Al-Mujawwad Al-Ḥujjah Al-Ṣadiq, Abū Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjaj bin Muslim bin Ward bin Kausyad Al-Qusyairi Al-Nisāburī**. Lahir di Naisabur kota Khurasan pada tahun 204 H, dan wafat di Naisabur hari Minggu tananggal 25 Rajab tahun 261 H, akan tetapi baru dikebumikan pada hari Senin dalam usia 55 tahun. Imam Al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim, Terj.* Darwis, (Jakarta: Darrus Sunnah, 2013).


⁸ Nama Lengkap : **Jābir bin Abdillah bin 'Amru bin Ḥaram bin Salabah bin Ka'ab**. Kunyahnya adalah Abū Abdillah, Abū Abdirrahman, Abū Muḥammad. Beliau wafat pada tahun 78 H dengan umur 94 tahun. Menurut Abu Hatim dan Ibnu Hajar bahwa ia adalah seorang sahabat. Lihat Jamaluddin Abū Al-Ḥajjaj Yūsuf Al-Mazzy, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asma'i al-Rijāl*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h. 193-198.

⁹ Nama Lengkap : **Muḥammad bin Muslim bin Tadrus al-Qurasy al-Asdi Abū Zubair al-Makkī**. Kunyahnya adalah Abū Zubair. Beliau lahir pada tahun 42 H, wafat pada tahun 126 H dengan umur 84 tahun. Al-Nasā'ī menilainya *ṣiqah*, Yahya bin Ma'in menilai *ṣiqah*. Lihat *Ibid*; h. 319-322.

¹⁰ Nama Lengkap : **Ma'qil bin 'Ubaidillah al-Juzri Abū Abdillah al-'absi**. Kunyahnya adalah Abū Abdillah. Beliau wafat pada tahun 166 H. Yahya bin Ma'in menilai *laisa bihi ba's*, an-Nasā'ī menilai *laisa bihi ba's*, Ibnu Hajar dan Al-Ḥababi menilai *ṣaduq*. Lihat *Ibid*; h. 9.

5) Salamah bin Syabīb¹². Sebagai periwayat kelima dan pertama.

Berikut skema sanad dari jalur Imam Muslim. Diantaranya :



¹¹ Nama Lengkap : **Ḥasan bin Muḥammad bin A’yan al-Ḥarāni Abū Alī al-Qurasy**. Kunyahnya adalah Abū Alī. Beliau wafat pada tahun 210 H. Ibnu Ḥajar menilai *ṣaduq*, Al-Zāhābi dan Al-Nasā’i menilai *ṣiqah*. Lihat *Ibid*; h. 623-624.

¹² Nama Lengkap : **Salamah bin Syabīb al-Naisāburī Abū Abd al-Rahman al-Ḥijri**. Kunyahnya adalah Abū Abd ar-Rahman. Beliau wafat pada tahun 247 H. Al-Zāhābi menilai *ḥujjah Ḥafīz*, Abū Ḥātīm mengatakan *ṣaduq*, Ibnu Ḥajar *ṣiqah*. Lihat *Ibid*; Jilid 4, h. 314-315.

Sanad hadits ini adalah *ṣaḥiḥ al-isnād* karena sanadnya bersambung (*muttasil*) yakni adanya pertemuan antara guru dan murid. sedangkan rawi-rawinya berkualitas *ṣiqah* dari awal sampai akhir berstatus *marfū'*.

b. Hadis riwayat Jābir bin Abdullah jalur sanad mukharrij Abū Dāwud¹³

Hadis riwayat Abū Dāwud, ia memiliki tiga jalur, diantaranya:

- 1) Jalur pertama, ia terima dari Ibrahīm bin Mūsa Ar-Rāzi
 - a) Jābir bin Abdullah. Sebagai periwayat pertama dan sanad terakhir.
 - b) Sufyān¹⁴. Sebagai periwayat kedua dan sanad keempat.
 - c) Al-A'masyi¹⁵. Sebagai periwayat ketiga dan sanad ketiga.
 - d) ʿĪsa bin Yūnus¹⁶. Sebagai periwayat keempat dan sanad kedua.

¹³ Nama Lengkapnya **al-Imām abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as bin Syaddah bin 'Amru bin 'Amir al-Azdi al-Sijistani**. Di kenal dengan sebutan Abū Dāwud. Lahir pada tahun 202 H dan meninggal pada bulan Syawal tahun 275 H di Basrah. *Ibid*: h. 7-14.

¹⁴ Nama Lengkap **Ṭalḥah bin Nāfi'**, kunyahnya Abū Sufyān, wafat pada tahun 124 H. Aḥmad bin Ḥanbal dan Al-Nasā'i menilai *Laisa bihi Ba's* dan Ibnu Hajar menilai *ṣaduq* Ibnu Hibban menilai *ṣiqah*. Lihat *Ibid*; jilid 5. h. 51.

¹⁵ Nama Lengkap **Sulaimān bin Mihran Al-A'masyi**, kunyahnya Abū Muḥammad, Lahir 61 H dan wafat 148 H. Abū Ḥātim menilai *ṣiqah*, Al-Nasā'i menilai *ṣiqah ṣabat*, Yahya bin Ma'in menilai *ṣiqah*. Lihat *Ibid*; jilid 4. h. 418.

- e) Ibrāhīm bin Mūsa Al-Rāzi¹⁷. Sebagai periwayat kelima dan sanad pertama
- 2) Jalur kedua, ia terima dari Al-Rābi' bin Nāfi' Abū Taubah¹⁸. Sebagai periwayat kelima dan sanad pertama
- a) Jābir bin Abdullah
 - b) Sufyān.
 - c) Al-A'masyi.
 - d) Īsa bin Yūnus.
 - e) Al-Rābi' bin Nāfi' Abū Taubah
- 3) Jalur ketiga, ia terima dari Alī bin Baḥr¹⁹. Sebagai periwayat kelima dan sanad pertama.
- a) Jābir bin Abdullah
 - b) Sufyān.
 - c) Al-A'masyi.
 - d) Īsa bin Yūnus.

¹⁶ Nama Lengkap **Īsa bin Yūnus bin Abi Ishāq**, kunyahnya adalah Abū 'Amru, Abū Muḥammad, wafat pada tahun 187 H. Aḥmad bin Ḥanbal menilai *ṣiqah*, Abū Ḥātim *ṣiqah*, Al-Nasā'i *ṣiqah*, Yaḥya bin Ma'in *ṣiqah*. Lihat *Ibid*; jilid 8. h. 157.

¹⁷ Nama Lengkap **Ibrāhīm bin Mūsa bin Yazid bin Zadzan**, kunyahnya adalah Abū Ishāq. Wafat pada tahun 220 H. Al-Nasā'i menilainya *ṣiqah*, Ibnu Ḥajar menilai *ṣiqah Ḥafīz* dan Al-Ḥababi menilai *Ḥafīz*. Lihat *Ibid*; jilid 1. h. 301.


¹⁸ Nama Lengkapnya **Al-Rābi' bin Nāfi'**, kunyahnya **Abū Taubah**, wafat pada tahun 221 H. Abū Ḥātim menilai *ṣiqah ṣaduq*, Ibnu Ḥajar menilai *ṣiqah ḥujjah*, Al-Ḥababi menilai *ṣiqah Ḥafīz*. Lihat *Ibid*; jilid 3. h. 474-475.

¹⁹ Nama Lengkapnya **Alī bin Baḥr bin Barriy**, kunyahnya Abū Al-Ḥasan, wafat pada tahun 234 H. Yaḥya bin Ma'in menilai ia *ṣiqah*, Abū Ḥātim *ṣiqah*, Abū Abdullah Al-Ḥakim menilai *ṣiqah ma'mūn*. Lihat *Ibid*; jilid 7. h. 248-249

e) Alī bin Baḥr

Berikut skema sanad dari jalur Abū Dāwud.

Diantaranya:



Sanad hadits ini adalah *ṣaḥiḥ al-isnād* karena sanadnya bersambung (*muttasil*) yakni adanya pertemuan antara guru dan murid. sedangkan rawi-rawinya berkualitas *ṣiqah* dari awal sampai akhir berstatus *marfū'*.

c. **Hadis riwayat Jābir bin Abdullah jalur sanad mukharrij Al-Tirmizi²⁰**

Hadis riwayat Al-Tirmizi memiliki dua jalur, diantaranya:

- 1) Jalur pertama ia terima dari Alī bin Ḥajar bin Iyas²¹.
 - a) Jābir bin Abdillah. Sebagai periwayat pertama dan sanad terakhir.
 - b) Abī Sufyān. Sebagai periwayat kedua dan sanad keempat.
 - c) Sulaimān (al-A'masyi). Sebagai periwayat ketiga dan sanad ketiga.
 - d) ʿIsa bin Yūnus. Sebagai periwayat keempat dan sanad kedua
 - e) Alī bin Ḥajar bin Iyas. Sebagai periwayat kelima dan sanad pertama.
- 2) Jalur kedua ia terima dari Alī bin Khasyram²². sebagai periwayat kelima dan sanad pertama


²⁰ Nama lengkapnya **Muḥammad bin ʿIsa bin Saurah bin Mūsa al-Sulami al-Tirmizi**, kunyahnya Abū ʿIsa. Lahir pada tahun 209 H Di kampung Tirmizi dekat sungai Jaihun. Dan wafat pada malam Senin 13 Rajab tahun 297 H dalam usia 70 tahun. Lihat Muh Zuhri, *Hadis Nabi; Sejarah dan Metodologinya*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), h. 175.

²¹ Nama Lengkapnya: **Alī bin Ḥajar bin Iyas**, kunyahnya Abū Al-Ḥasan. Lahir pada tahun 145 H dan wafat pada tahun 244 H. Al-Nasāʿi menilainya *ṣiqah ma'mūn Ḥafīz*, Ibnu Ḥajar menilai *ṣiqah Ḥafīz*, Al-Ḍahabi menilai *ṣiqah*, al-Ḥakim mengatakan ia adalah seorang *ṣyaikh*. Lihat Jamaluddin Abu Al-Ḥajjaj Yūsuf Al-Mazzy, *op.cit*; jilid 7, h. 261-263.

²² Nama Lengkapnya: **Alī bin Khasyram bin Abdurrahman**, kunyahnya Abū Al-Ḥasan, lahir pada tahun 160 H dan wafat pada tahun 257

- a) Jābir bin Abdillāh.
- b) Abī Sufyān.
- c) Sulaimān (al-A'masyi).
- d) Īsa bin Yūnus.
- e) Alī bin Khasyram.

Berikut skema sanad dari jalur Al-Tirmizī. Diantaranya:



H. Al-Nasā'i menilai *siqah*, Ibnu Hajar mengatakan *siqah* dan Al-Žahabi menilai *Hafiz*. Lihat *Ibid*; jilid 7. h. 293-294

Sanad hadits ini adalah *ṣaḥiḥ al-isnād* karena sanadnya bersambung (*muttaṣil*) yakni adanya pertemuan antara guru dan murid. sedangkan rawi-rawinya berkualitas *ṣiqah* dari awal sampai akhir berstatus *marfū'*.

d. Hadis riwayat Jābir bin Abdullah jalur sanad mukharrij Al-Nasā'i²³

- 1) Jābir bin Abdullah. Sebagai periwayat pertama dan sanad terakhir.
- 2) Abī Zubair. Sebagai periwayat kedua dan sanad keempat.
- 3) Ḥammād bin Salamah bin Dinār²⁴. Sebagai periwayat ketiga dan sanad ketiga.
- 4) Ḥajjāj bin Muḥammad²⁵. Sebagai periwayat keempat dan sanad kedua.
- 5) Ibrāhīm bin Al-Ḥasan²⁶. Sebagai periwayat kelima dan sanad pertama.

²³ Nama Lengkap: **Aḥmad Syu'aib bin Alī bin Sinān bin Baḥr bin Dinār, dan diberi gelar dengan Abd al-Rahman An-Nasā'i**. Lahir di daerah Nasa' pada tahun 215 H. Wafat pada tahun 303 H di Bait al-Maqdis.

²⁴ Nama Lengkap: **Ḥammād bin Salamah bin Dinār**, kunyahnya Abū Salamah, lahir pada tahun 90 H wafat pada tahun 167 H dalam usia 77 tahun. Al-Nasā'i dan Yahya bin Ma'in menilainya *ṣiqah*, Ibnu Ḥibban mengatakan diperselisihkan statusnya sebagai sahabat. Lihat Jamaluddin Abu Al-Ḥajjaj Yūsuf Al-Mazzy, *op.cit*; jilid 2, h. 433.

²⁵ Nama Lengkap **Ḥajjāj bin Muḥammad**, kunyahnya Abū Muḥammad, wafat pada tahun 206 H. Al-Nasā'i dan Ibnu Madini menilainya *ṣiqah*, sedangkan Al-Zāhābi mengatakan *ḥafīz*. Lihat *Ibid*; jilid 3, h. 110.

²⁶ Nama Lengkapnya **Ibrāhīm bin Al-Ḥasan bin Al-Ḥaysam**, kunyahnya Abū Ishāq, lahir dan wafatnya tidak diketahui. Al-Nasā'i menilai

Berikut skema sanad dari jalur Al-Nasā'i. Diantaranya:



Sanad hadits ini adalah *ṣaḥiḥ al-isnād* karena sanadnya bersambung (*muttaṣil*) yakni adanya pertemuan antara guru dan murid. sedangkan rawi-rawinya berkualitas *ṣiqah* dari awal sampai akhir berstatus *marfū'*.

ṣiqah, Ibnu Ḥajr juga menilai *ṣiqah* dan Al-Ḥābi mengatakan *ṣiqah ṣabat*. Lihat *Ibid*; jilid 1. h. 235.

e. **Hadis riwayat Jābir bin Abdullah jalur sanad mukharrij Aḥmad bin Ḥanbal²⁷**

Hadis pertama dari jalur Aḥmad bin Ḥanbal terdiri dari:

- 1) Jābir bin Abdullah. Sebagai periwayat pertama dan sanad terakhir.
- 2) Abū Zubair. Sebagai periwayat kedua dan sanad ketiga.
- 3) Ibnu Lahi'ah²⁸. Sebagai periwayat ketiga dan sanad kedua.
- 4) Ḥasan bin Mūsa²⁹. Sebagai periwayat keempat dan sanad pertama.

Sedangkan Hadis kedua dari jalur Aḥmad bin Ḥanbal memiliki dua jalur, diantaranya:

²⁷ Nama Lengkap: **Al-Imām Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilal bin Asad bin Idrīs bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasiṭi bin Marin bin Syaibān bin Żuhl bin Śa'labah bin Uqbah bin Śa'ab bin Alī bin Bakar bin Wail**. Kunyahnya adalah Abū 'Abdillah. Nasabnya yaitu Syaibani, al-Maghdadi, dan al-Mawardi. Lahir pada tanggal 20 bulan Rabi'ul awal tahun 164 H. Sejak umur 15 tahun beliau sudah belajar hadis sekitar tahun 179 H. Wafat di Baghdad pada hari Jum'at pada tahun 242 H. Lihat *Ibid*; Jilid 1, h. 226.

²⁸ Nama Lengkapnya: **Abdullah bin Lahi'ah**, kunyahnya Abū Abdurrahmah, Abū Abdullah, lahir pada tahun 97 H dan wafat pada thun 174 H. Al-Ḥakim mengatakan *ḥāhib al-ḥadīs*, Ibnu Hajar menilai *ṣaduq*, Al-Ḥababi menilai *ḍāif*. Menurut para kritikus di atas maka Lahi'ah dikatakan sebagai rawi yang buruk hafalannya. Lihat *Ibid*; jilid 8, h. 475.

²⁹ Nama Lengkapnya : **Al-Ḥasan bin Mūsa**, kunyahnya Abū Alī, wafat pada tahun 209 H. Yahya bin Ma'in menilainya *ṣiqah*, Ibnu Hajar al-'asqalani berkata *ṣiqah* dan Al-Ḥababi juga menilai *ṣiqah*. Lihat *Ibid*; jilid 2, h. 633.

- 1) Jābir bin Abdullah. Sebagai periwayat pertama dan sanad terakhir.
- 2) Abū Zubair dan ‘Aṭā’³⁰. Sebagai periwayat kedua dan sanad keempat.
- 3) Khair bin Nu’aim³¹. Sebagai periwayat ketiga dan sanad ketiga.
- 4) Ibnu Lahi’ah. Sebagai periwayat keempat dan sanad kedua.
- 5) Ishāq bin Īsa³². Sebagai periwayat kelima dan sanad pertama.

Berikut skema sanad dari jalur Aḥmad bin Ḥanbal.


Diantaranya:

³⁰ Nama lengkap: ‘**Aṭā’ bin Aslam**, kunyahnya Abū Muhammad, lahir pada tahun 26 H dan meninggal pada tahun 114 H dalam usia 88 tahun. Aḥmad bin Abdullah al-Uzla menilai *ṣiqah*, Ibnu Ḥajar menilai *ṣiqah faqih*, Yahya bin Ma’in menilai *ṣiqah*, Al-Ḥababi mengatakan *ṣabat hujjah*. Lihat *Ibid*; jilid 7, h. 153.


³¹ Nama Lengkapnya **Khair bin Nu’aim bin Marrah bin karib**, kunyahnya Abū Nu’aim dan Abū Isma’il, wafat pada tahun 137 H. Abu Ḥatim menilai *ṣalīh*, Al-Nasā’i mengatakan *ṣiqah* dan Ibnu Ḥajar menilainya *ṣaduq faqih*. Lihat *Ibid*; jilid 3, h. 365.

³² Nama Lengkapnya: **Ishāq bin Īsa bin Najih**, kunyahnya Abu Ya’qub, lahir pada tahun 140 H dan meninggal pada tahun 215 H dengan umur 75 tahun. Abu Ḥatim Al-Rāzi menilainya *ṣaduq*, Ibnu Ḥajar mengatakan *ṣaduq*, Al-Bukhārī mengatakan *Masyhūr al-Ḥadīs*, Al-Ḥababi menilai *ṣiqah*. Lihat *Ibid*; jilid 1. h. 399-400

Hadis pertama dari jalur Ahmad bin Hanbal




Hadis kedua dari jalur Aḥmad bin Ḥanbal



Sanad ini dinilai *ḍaif* karena yang bernama Ibnu Lahi'ah menurut penilaian Abu Ḥatim adalah *ḥāhib al-ḥadīṣ*, Ibnu Ḥajar menilai dengan *ṣaduq*, Al-Ḥābi menilai *ḍaif*. Maka hadis ini berkualitas *ḍaif*, namun karena dikuatkan oleh perawi lain yang kualitasnya *ṣiqah* seperti dalam riwayat Muslim, Abū Dāwud, Al-

Tirmizi dan Al-Nasā'i, maka derajatnya naik menjadi *ḥasan ligairihi*³³.

Skema sanad gabungan dari beberapa *mukharrij*, adalah sebagai berikut:



Dengan demikian, dari skema dan penjelasan singkat tentang perawi di atas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan hadis ini diriwayatkan oleh perawi-perawi yang *siqah*, kecuali Ibnu Lahi'ah dari jalur Ahmad bin Hanbal di nilai *ḍaif* namun derajatnya dapat naik menjadi *ḥasan ligairihi* karena dikuatkan oleh perawi-perawi yang lebih *siqah* dalam riwayat Muslim, Abū Dāwud, Al-Tirmizi dan Al-Nasā'i. Sedangkan sanadnya bersambung (*muttaṣil*) karena adanya

³³ *ḥasan lighairihi* adalah hadis *ḍaif* yang karena rawinya buruk hafalannya (*su'u al-ḥifẓi*), tidak dikenal identitasnya dan menyembunyikan cacat dapat naik drajatnya menjadi *ḥasan* karena di bantu oleh hadis-hadis lain yang semakna atau banyak perawi yang meriwayatkannya.

pertemuan antara guru dan murid. Adapun penyandaran akhir hadis ini disandarkan kepada Rasulullah Saw, sehingga disebut sebagai hadis *marfū'*. Cara penyampaiannya adalah dengan menggunakan *ṣiḡah ḥaddaṣanā, akhbaranā, an, anba'ana*, dan sampai kepada Rasulullah menggunakan *ṣiḡah qāla* (قال), *anna* (أَنَّ). Kemudian berkenaan dengan *rijālussanad* yang terdapat pada hadis ini memiliki nilai *ṣaḥiḥ al-isnād*.

Mengenai kualitas matan hadis yang dikutip penulis. Bila dibandingkan lafal matan hadis dari riwayat lima *mukharrij* terdapat sedikit perbedaan. Dalam riwayat Imam Muslim menggunakan عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنُّورِ قَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ , dalam riwayat Abū Dāwud menggunakan أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنُّورِ , dalam riwayat Al-Nasā'i menggunakan نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنُّورِ إِلَّا كَلْبٌ صَيْدٍ , dalam periwayatan Al-Tirmizi menggunakan نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنُّورِ. Sedang dalam periwayatan Aḥmad bin Ḥanbal menggunakan عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنُّورِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dan hadis kedua menggunakan نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السَّنُّورِ. Dalam redaksi matan hadis tersebut tidak memiliki banyak perbedaan lafaz, meskipun terdapat sedikit perbedaan akan tetapi hadis tersebut memiliki maksud yang sama yaitu “larangan memperjualbelikan Anjing dan kucing”. Perbedaan yang menonjol yaitu pada riwayat Al-Nasā'i terdapat tambahan lafaz *إِلَّا كَلْبٌ صَيْدٍ* yang artinya “Kecuali Anjing Buruan”. Dalam Syarah Al-Nasā'i banyak perbedaan pendapat antar ulama, ada yang menyatakan statusnya

*munkar*³⁴. Namun ulama yang mengambil pengecualian itu menyatakan Jika jual-beli (anjing buruan) itu termasuk sesuatu yang bermanfaat, maka sah melakukan transaksi jual beli. Dan uang hasil penjualannya halal.

Adanya perbedaan teks matan tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi objek penelitian telah menggunakan periwayatan secara makna (*riwayat bi al-makna*)³⁵. Dengan memperhatikan redaksi dan makna hadis di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa kualitas matan hadis tersebut *ṣahih* karena tidak adanya *syaz* atau pun *'illat*. Dengan demikian melihat skema sanad dari keseluruhan *mukharrij* penilaian kualitas sanad hadis tersebut adalah *ṣahih al-isnād*, kecuali pada hadis Ahmad bin Hanbal yang dinilai *ḍaif* karena adanya perawi yang bernama Ibnu Lahi'ah. Namun derajatnya naik menjadi *hasan ligairihi* karena didukung oleh *mukharrij* lain berupa Imam Muslim, Abū Dāwud, Al-Tirmizi dan Al-Nasā'i. jadi dapat penulis simpulkan bahwa sanad yang berkualitas *ṣahih al-isnād* dan matannya berkualitas *ṣahih*, maka kualitas hadis tersebut dinilai *ṣahih*.

³⁴ *Munkar* adalah hadis yang di dalam sanadnya ada rawi yang lemah hafalannya, banyak salah, lalai dan fasik.

³⁵ Sistem meriwayatkan hadis *bil ma'na* tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena dalam meriwayatkan hadis, yang dipentingkan adalah isinya. Adapun lafal dan susunan bahasanya diperbolehkan menggunakan lafal dan susunan kalimat lain, asalkan kandungan dan ma'nanya tidak berubah.

BAB IV

KONTEKSTUALISASI HADIS LARANGAN JUAL BELI ANJING DAN KUCING

A. Pemahaman Hadis Larangan Jual Beli Anjing dan Kucing

Pada bagian ini, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh penulis adalah permasalahan pemahaman hadis terkait jual beli anjing dan kucing serta konteksnya. Dalam hal ini maka penulis sajikan pendekatan-pendekatan yang relevan, yaitu pendekatan bahasa, pendekatan antropologi dan pendekatan sosio-historis.

1. Pendekatan Bahasa

Mengingat hadis yang disampaikan Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab, maka sangat diperlukan dan diwajibkan dalam memahaminya menggunakan pendekatan bahasa (teks). Karena keberadaan teks tersebut sudah menjelaskan apa yang dimaksud dari kandungannya.

Kata نهى yang berarti melarang dan kata زجر berarti mencegah. Kedua kata ini lafaznya berbeda namun memiliki maksud yang sama yaitu melarang. Adapun ثمن (*saman*) berasal dari *samana-yašmunu* yang berarti harga, mengikuti wazan *fa'ala-yaf'ulu*, yakni *bina' šulāsi mujarad* pada bab pertama tašrifan¹. kata (كلب) bermakna anjing yaitu binatang

¹ Muhammad Ma'sum, *Amsilah al-Tašrifiyah*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, T.th), h. 2.

predator yang suka menggigit. Sedangkan kata الهر (*al-hirru*), السنور (*al-sinnaur*), dan القط (*al-qit*) secara umum memiliki arti yang sama yaitu kucing². Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

- a. *Al-hirru* memiliki bentuk jamak *hiraratun*, bentuk *mu'anasnya hiratun*. *Al-hirru* adalah jenis kucing jinak yang memperkuat badannya dengan tulang rangka yang besar, yang antara bagian tubuhnya yang satu dengan lainnya dihubungkan oleh tulang-tulang yang kuat, dan biasanya kucing jenis ini melahirkan anak sebanyak dua kali dalam setahun.
- b. *Al-sinnaur* adalah *isim* mufrad (kata benda tunggal) yang memiliki bentuk jamak *sanānīr*. *Al-sinnaur* adalah jenis hewan dari kelompok kucing yang suka mengumpulkan daging yang memiliki kebiasaan berafiliasi dengan komunitas tikus.
- c. Adapun *al-qit* memiliki bentuk jamak *qitātun*, *qaṭātun*, dan *qaṭātun*. *Al-qit* dan *Al-sinnaur* memiliki makna yang sama yakni kelompok kucing yang memiliki kebiasaan mengumpulkan daging. Kucing jenis ini memiliki postur tubuh yang hampir sama dengan jenis kucing yang pertama (*Al-hirru*).³

² Ibnu Manẓur, *Lisān al-Arab*, (Bairut: Dār Ṣādir, T.th), h. 261, 381, 383,

³ Aplikasi Digital, *Kamus al-Ma'ani*, diakses pada Sabtu, 03 Desember 2016.

Dalam kamus al-Ma'ani dijelaskan bahwa kata anjing (كلب) adalah jenis hewan ahli dari kelompok serigala yang memiliki kebiasaan mengumpulkan daging yang dalam pembagiannya terdapat banyak jenis, di antaranya anjing yang digunakan untuk menjaga ladang, anjing untuk berburu, dan anjing untuk berlomba (lari dan ketangkasan).⁴

Berkaitan dengan hadis di bab sebelumnya terdapat kata (ثمن) yakni harga penjualan anjing dan kucing. Penulis mengidentifikasi bahwa *śaman* (mufrad) memiliki bentuk jamak *aśmān* dan *aśmun* yang bermakna harga. Kata *śaman* dalam bahasa Arab sama dengan kata *si'run* yang berarti harga.⁵ Harga yang dimaksud di sini adalah harga yang dihasilkan dari penjualan anjing atau kucing. Artinya bahwa uang hasil penjualan anjing dan kucing dihukumi sebagai haram, karena zat yang dijual (bagi anjing) adalah haram, begitu juga kucing apabila ia diperjualbelikan dengan tujuan dan maksud untuk menjualnya kembali ke orang lain, bukan untuk tujuan merawat maka harga penjualan yang diterima atau dihasilkan dihukumi haram. Oleh sebab itu secara tegas Nabi Saw. melarang menerima hasil (harga) penjualan anjing dan kucing sebagaimana konteks tersebut.

Dari analisis tersebut diketahui bahwa berdasarkan makna secara lahiriyah terlihat dengan jelas bahwa pada

⁴ *Ibid*; diakses pada Minggu, 04 Desember 2016.

⁵ A.W. Munawir, *Al-Munawir; Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 157.

hadis tersebut yang dilarang adalah memperjualbelikannya. larangan ini diperuntukkan pada keseluruhan jenis anjing dan kucing, baik anjing untuk menjaga ladang, berburu, dan berlomba. Begitupun dengan kucing baik yang berjenis *al-hirru*, *al-sinnaur*, maupun *al-qit*.

2. Pendekatan Antropologi

Secara antropologi, keadaan masyarakat ketika hadis itu disabdakan dalam situasi masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai pedagang. Anjing telah menjadi teman dalam bekerja, berburu sepanjang sejarah dan bahkan sebagai kesenangan semata, seperti dijadikannya perlombaan atau adu ketangkasan. Adapun mengenai hadis-hadis terkait larangan memelihara atau memperjualbelikan anjing, diduga perlakuan tersebut berkaitan dengan pencarian masyarakat pra-modern tentang batas yang membedakan manusia dari hewan, yakni bahwa hewan seharusnya lebih rendah derajatnya dari pada manusia. Artinya hewan sedang di pinggirkan atau dimarjinalkan, untuk itu anjing dijadikan sebagai representasi seluruh hewan. Keadaan ini lebih diperburuk dengan kekuasaan laki-laki yang sedang berusaha memojokkan masyarakat lain, anggota di sini yang dipilih adalah wanita, non muslim dan anjing. Dengan mengklaim bahwa Nabi pernah menyatakan bahwa apabila ada wanita,

non muslim, keledai dan anjing lewat di depan jamaah yang sedang shalat, maka shalatnya batal⁶.

Begitupun dengan kucing, kucing dahulu adalah binatang yang berkeliaran tidak menetap tempat tinggalnya dan tidak banyak dipelihara, memakan binatang lain yang ada disekitarnya. Masyarakat menganggap kucing tidak banyak memiliki nilai guna karena kucing pada saat itu cenderung menyerang, kucing-kucing yang menggelandang dengan mudah ditemukan dan didapatkan untuk diperjualbelikan masyarakat. Karena keberadaannya yang masih liar dan populasinya yang terus bertambah. Di dalam kitab *Hayāt al-Hayawān al-Kubrō* Dikatakan:

“Bahwa seorang badui Arab berburu kucing, namun dia belum mengenalnya, lalu dia bertemu dengan laki-laki yang berkata: apakah ini “*sinnaur*”? kemudian, dia bertemu dengan laki-laki lain yang berkata: apakah ini *hirr*? Dia bertemu dengan laki-laki lain, dan berkata: apakah ini *qit*? Dan bertemu dengan laki-laki lain, dan berkata: apakah ini *ḍaiwan*? Kemudian bertemu dengan laki-laki lain sambil berkata: apakah ini *khaida*? bertemu dengan laki-laki yang berkata: apakah ini *khaiṭal*? Dan bertemu dengan laki-laki lain yang berkata: apakah ini *dimm*? Orang badui Arab itu menjawab: “aku membawanya dan akan menjualnya, semoga Allah SWT memberikanku banyak harta dari menjualnya”; dan ketika dia membawanya ke pasar, dia ditanya: berapa ini? Dia menjawab: seratus dirham; maka dia dijawab: ini sama dengan setengah dirham; kemudian orang Badui Arab tadi

⁶ Perpustakaan Nasional RI. *Mengenal Ayat-ayat Sains; Hasil Kolaborasi Antara Para Ulama dan Para Pakar Sains ; Hewan 1 dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2014), h. 63

melemparnya (kucing) dan berkata: “Semoga Allah mengutuknya, alangkah banyaknya namanya, namun sedikit harganya”⁷.

Oleh karena itu, pelarangan jual beli ini sangat relevan, melihat anjing pada saat itu sedang dimarjinalkan. Dan masih banyaknya anjing buas (belum terdidik), sekalipun terdidik anjing sangat potensial menjadi pemangsa yang sewaktu-waktu membahayakan manusia. Serta menjadikan anjing sebagai kesenangan semata (memelihara /perlombaan) adalah hal yang dilarang Allah dengan ancaman siksaan yang sangat berat di hari kiamat, malaikat pembawa rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah atau tempat tinggal yang di dalamnya terdapat anjing. Adapun dengan kucing yang masih dianggap liar dan tidak banyak memiliki nilai guna justru dikhawatirkan akan dijadikan permainan, dianiaya dan dimanfaatkan masyarakat sebagai konsumsi sehari-hari. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda: “Seorang wanita disiksa karena mengurung seekor kucing sampai mati. Kemudian wanita itu masuk neraka karenanya, yaitu tidak memberi makan dan minum sebagaimana ia tidak melepaskannya mencari makan dari serangga-serangga tanah”. Sehingga muncullah hukum pengharaman jual beli terhadap binatang tersebut.

⁷ Kamāl al-Dīn Muhammad bin Mūsā al-Damīrī, *Hayāt al-Hayawān al-Kubrō*, Jilid 2, (Damaskus: Dār al-Basyā’ir, 2005), h. 574.

3. Pendekatan Sosio-Historis

Untuk memahami konteks sosio-historis hadis larangan jual beli anjing dan kucing ini, maka penulis dalam pembahasan ini akan menampilkan dari sudut pandang kesejarahan. Pertama kesejarahan yang berkaitan dengan anjing dan yang kedua kesejarahan yang berhubungan dengan kucing baik di masa Rasulullah, sahabat ataupun selainnya.

Mengenai anjing, dikisahkan di dalam suatu riwayat bahwa Nabi pernah memerintahkan sahabat untuk membunuh semua anjing tanpa terkecuali. Bunyi hadisnya adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءٍ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّجَالِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْتُلَ الْكِلَابَ فَخَرَجْتُ أَقْتُلُهَا لَا أَرَى كَلْبًا إِلَّا فَتَلْتُهُ فَإِذَا كَلَبٌ يَدُورُ بَيْتٍ فَذَهَبْتُ لِأَقْتُلَهُ فَنَادَانِي إِنْسَانٌ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ قَالَ قُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ هَذَا الْكَلْبَ فَقَالَتْ لِي امْرَأَةٌ مُضَيَّعَةٌ وَإِنَّ هَذَا الْكَلْبَ يَطْرُدُ عَنِّي السَّبْعَ وَيُؤْذِنِي بِالْحَائِي فَآتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادْكُرْ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَنِي بِقَتْلِهِ.⁸

“Abdullah dari Abu Rafi' dia berkata, "Rasulullah Saw. menyuruhku untuk membunuh anjing-anjing, kemudian

⁸ Ahmad bin Hanbal, *Kitab Musnad dari Beberapa Kabilah*, Bab *Hadis Abu Rafi'*, No. 25935. Bukhari, *Kitab Permulaan Penciptaan Makhluk*, Bab *Jika lalat masuk dalam makanan*, No 3076. Muslim, *Kitab Pengairan*, Bab *Perintah Membunuh Anjing*, No. 2934.

aku pun keluar untuk membunuhnya, maka aku tidak melihat anjing kecuali aku pasti membunuhnya. Tiba-tiba ada anjing yang mengitari suatu rumah, lalu aku pergi untuk membunuhnya, lantas seseorang memanggilku dari dalam rumah, 'Hai 'Abdullah, apa yang hendak kamu lakukan?' ' Aku lalu menjawab, "Aku ingin membunuh anjing ini, " Wanita itu lalu berkata, "Sungguh, aku ini adalah seorang wanita yang hidup sebatang kara, dan anjing ini membantuku mengusir hewan buas yang menggangguku, temuilah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan ceritakan hal ini." Lalu aku mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menceritakan hal itu, akan tetapi beliau tetap menyuruhku untuk membunuh anjing itu."

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَزْدِ شُنُوءَةَ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْدُثُ نَاسًا مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا لَا يُعْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ " ⁹.

“Bercerita kepadaku Mālik dari Yazīd bin Khuṣifāh, sesungguhnya Sāib bin Yazīd telah mengabarkan padanya, sesungguhnya dia (Sāib) telah mendengar Sufyān bin Abi Zuhair, dia sedang berbicara dengan seseorang di samping pintu masjid, kemudian dia berkata: aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: barangsiapa memelihara anjing yang tidak digunakan untuk memelihara tanaman dan tidak pula ternak, maka

⁹ Mālik bin Anas, *op.cit.*, h. 738. Al-Bukhārī di dalam Bab *Iqtināi al-Kalb lilharsi*, No 2164. Imam Muslim di dalam Kitab *al-masāqat al-amr bi qatli al-kalb*, No 2959. Al-Nasā’i di dalam Kitab *ṣaid al-zabāih*, Bab *al-rukṣah fi imsāki al-kalb lil masyiyah*, No 4235.

berkuranglah dari amalnya setiap hari sebanyak satu qirat.”

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا.¹⁰

“Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Jika anjing menjilat bejana seorang dari kalian, maka hendaklah ia cuci hingga tujuh kali."

Dapat dijelaskan bahwa hadis mengenai perintah membunuh seluruh anjing, hal ini berkaitan juga dengan larangan memperjualbelikannya. Qadhi ‘Iyadh berpendapat, bahwa pada suatu tahun Nabi melarang memusnahkannya, kemudian memerintahkan untuk membunuhnya. Selanjutnya di perjelas lagi dengan hadis yang kedua bahwa perintah ini tidak berlaku untuk anjing yang memiliki keperluan misalnya sebagai pengawal, pemburu, penjaga tanaman atau ternak. Pengecualian ini juga berlaku pada jual beli anjing. Diduga perintah membunuh anjing / larangan memperjualbelikannya karena pada saat itu banyak anjing terserang penyakit gila, yang dapat membahayakan kondisi dan kesehatan masyarakat pada saat itu. Hal ini juga telah diperingatkan pada hadis di atas yang ketiga, bahwa apabila bejana terkena jilatan anjing

¹⁰ Bukhari, Kitab *Wudhu*, Bab *Bersuci dengan Air yang Digunakan untuk Membasuh Rambut*, No. 167. Muslim, Kitab *Thaharah*, Bab *Hukum Jilatan Anjing*, No. 419. Abu Daud, Kitab *Thaharah*, Bab *Wudhu dengan Air Sisa Anjing*, No. 66.

dianjurkan untuk membasuh 7 kali dan yang terakhir dengan debu¹¹.

Dikisahkan juga di dalam sebuah hadis bahwa ada seorang wanita pelacur mendapat rahmat dan ampunan berupa surga dari Allah Swt disebabkan oleh seekor anjing. Yaitu menolong anjing yang sedang kehausan dengan memberinya minum dari sumur. Padahal anjing dianggap binatang yang hina oleh kebanyakan masyarakat, namun karena sifat ihsan yang tinggi dari wanita tersebut maka ia tetap menolongnya sebagai makhluk ciptaan Allah. Kemudian Allah memberikan balasan yang pantas. Sebagaimana sabda Nabi Saw. berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبُيْتٍ قَدْ أَذْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ فَتَزَعَّتْ لَهُ بِمَوْقِعِهَا فَغُفِرَ لَهَا.¹²

“Nabi Saw. bersabda: bahwa di suatu hari yang sangat panas seorang wanita pelacur melihat seekor anjing, anjing tersebut mengelilingi sebuah sumur sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan, maka kemudian wanita tersebut mencopot sepatunya dan memberi minum

¹¹ Ibnu Hamzah al-Ḥusaini al-Ḥanafī ad-Damsyiqī, *Asbabul Wurud*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 373-374.

¹² Muslim *Kitab Salam, Bab keutamaan memberi minum hewan yang di haramkan*, nomor 4163. Bukhari nomor 3208. Abu Dawud *Kitab Jihad, Bab perlakuan yang diperintahkan untuk hewan tunggangan* nomor 2187.

anjing tersebut. Allah pun kemudian mengampuni dosa-dosa pelacur itu”.

Sedangkan mengenai kucing, dahulu masyarakat menganggap kucing adalah binatang liar dan buas. Namun, Rasulullah Saw. menjelaskan di dalam hadis bahwa kucing itu tidak najis. Bahkan diperbolehkan berwudhu menggunakan air bekas minum kucing karena dianggap suci. Sebagaimana hadis Nabi berikut ini:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ مُحَمَّدَةَ
بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ
عَلَيْهَا ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ
فَأَصْعَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَأَيْتِ إِيَّاهُ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ
يَا ابْنَةَ أَحْيَى قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا
لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ^{١٣}.

“Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Mālik dari Ishāq bin Abdullah bin Abu Ṭalḥah dari Ḥumaidah binti 'Ubaid bin Rifa'ah dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik bahwa Abu Qatadah menemuinya -kemudian menyebutkan suatu kalimat yang maknanya- aku menuangkan air wudlu kepada beliau, lalu datang seekor kucing yang meminum air wudlu tadi. Beliau lalu mendekatkan bejana tadi kepada kucing tersebut hingga ia meminumnya. Kabsyah berkata, "Dia melihatku

¹³ Al-Nasā'i di dalam kitab *Air / Ṭahārah*, Bab *Jilatan Kucing*, No. 338. Abū Dāwud di dalam kitab *Ṭahārah*, Bab *Air Sisa Kucing*, No hadis ke-68 dan 69. Al-Tirmizī di dalam kitab *Ṭahārah*, Bab *Jilatan Kucing*, No hadis ke-89. Imam Mālik di dalam kitab *Ṭahārah*, Bab *Masalah Kesucian untuk Wudhu*, No hadis ke-38.

sedang memperhatikannya, maka ia berkata, 'Apakah kamu takjub wahai anak perempuan saudaraku?' ' Aku menjawab, 'Ya'. Kabsyah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; Kucing itu tidak najis, ia adalah hewan yang ada di sekeliling kalian.”

Hadis di atas menunjukkan bahwa air sisa jilatan kucing suci dan tidak dihukumi najis, karena Rasulullah tetap mengambil wudhu dari bejana tersebut setelah kucing itu selesai minum. Secara zat, dalam hadis itu dijelaskan bahwa kucing adalah termasuk binatang suci. Penggunaan lafaz *ṭawāfīn* dan *ṭawāfāt* di situ menjelaskan tentang jenis. Artinya baik kucing yang berjenis kelamin jantan maupun berjenis kelamin betina, keduanya sama-sama dihukumi suci. Di samping itu Nabi juga mengatakan bahwa kucing adalah bagian keluarga rumah yang berkeliaran di sekitar kita.

Dalam sejarah Islam, binatang ini juga merupakan suatu keistimewaan dalam setiap gerak perkembangan peradaban Islam. Sebab itu, Rasulullah dan sahabat-sahabat mengagumi dan memuliakan binatang tersebut.

a. Kucing Binatang Peliharaan Rasulullah

Diceritakan dalam sebuah kisah, dahulu Rasulullah pernah memiliki seekor kucing yang bernama Mu'izzah. Suatu saat ketika Nabi hendak mengambil jubahnya, didapati seekor kucing yang terlelap tidur. Karena beliau tidak ingin mengganggu Mu'izzah, maka Nabi

memotong belahan lengan yang ditiduri Mu'izzah dari sebagian jubahnya. Ketika Nabi kembali ke rumah, kucing tersebut terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya, kemudian Nabi mengelus lembut badan Mu'izzah sebanyak tiga kali sebagai bukti kasih sayang beliau. Hal yang paling disukai Nabi dari Mu'izzah adalah ketika terdengar a'zan, kucing tersebut mengeong seolah mengiringi lantunan suara a'zan.

b. Kucing Sebagai Julukan Sahabat

Abdul Rahmān bin Ṣakhar atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Abu Hurairah. Lahir 598 H dan wafat 678 H. Dia adalah sahabat Nabi yang terkenal dan paling banyak disebutkan isnadnya oleh kaum muslimin dari kalangan Sunni. meriwayatkan hadis sekitar 5374 buah hadis. Kepakarannya dalam hadis tidak diragukan lagi, begitupun ke-siqahannya.

Menurut Ibnu Iṣḥāq berkata, sahabat-sahabat Abu Hurairah pernah berkata bahwa Abu Hurairah pernah bercerita, "Namaku di masa Jahiliyyah adalah Abd al-Syams bin Ṣakhar. Maka Rasulullah Saw. kemudian mengganti namaku dengan nama Abd al-Rahmān dan memberiku julukan Abu Hurairah (Bapaknya kucing), karena ketika aku tersandung kucing, maka aku

membawanya di dalam lengan bajuku, sehingga dipanggilah aku sebagai Abu Hurairah”¹⁴

c. Kucing pemberi inspirasi bagi para sufi

Suatu ketika seorang sufi yang bernama Ibnu Baṣad sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya di masjid kota Kairo sambil menikmati makan malam. Pada saat itu ada seekor kucing yang melewatinya, Ibnu Baṣad memberikan sepotong daging kepada kucing itu. Namun tidak lama kemudian kucing itu kembali lagi, setelah memberinya potongan kedua, Ibnu Baṣad mengikuti ke arah kucing itu pergi, hingga sampai pada sebuah atap rumah kumuh, dan dilihatnya kucing memberikan potongan daging tersebut kepada kucing lain yang buta kedua matanya. Peristiwa ini sangat menyentuh hati Ibnu Baṣad hingga ia menjadi seorang sufi sampai ajal menjemputnya pada tahun 1067 H. Selain itu, para sufi percaya bahwa dengkuran nafas kucing memiliki irama yang sama dengan zikir kalimat Allah.¹⁵

Sepanjang sejarah, anjing selalu dikaitkan dengan hal-hal negatif, dianggap sebagai binatang yang hina karena najis, kotor, dan berbahaya. Namun, dari penjelasan di atas

¹⁴Muslim Life Style Community, *Ensiklopedi Nabi Muhammad (di antara Para Sahabat) jilid 3*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2011), h. 125.

¹⁵<https://votreesprit.wordpress.com/2011/11/25/kisah-kucing-kesayangan-nabi-saw-keistimewaan-kucing-dalam-islam/>. Di akses pada Senin 05 Desember 2016.

bahwa Kisah anjing juga menunjukkan eksistensi binatang tersebut, apabila anjing yang kita punya itu dapat memberikan kontribusi positif (baca: manfaat), maka memeliharanya menjadi sebuah kebolehan, serta menjual belikannya menjadi tidak masalah. Sekali lagi dengan catatan, dijualbelikannya anjing tersebut bukan untuk dipelihara atau dikonsumsi dagingnya, namun untuk tujuan-tujuan yang baik dan bermanfaat. Adapun kucing dalam konteks sejarah sangatlah disayangi, dimuliakan dan merupakan sesuatu yang istimewa, bahkan lebih dari itu ia juga dijadikan sebagai teman yang setia di balik perjuangan menyebarkan agama Islam.

B. Kontekstualisasi Hadis Larangan Jual Beli Anjing Dan Kucing Pada Era Sekarang

Dalam proses mengkontekstualisasikan hadis larangan jual beli anjing dan kucing pada era sekarang, metode yang penulis gunakan dalam proses ini yaitu dengan melihat terlebih dahulu aspek kesejarahan kedua binatang tersebut, posisi, kerugian dan manfaat yang dimiliki, serta melihat perkembangan jual beli dari zaman Nabi hingga sekarang. Selanjutnya penulis korelasikan dengan fakta ilmiah yang telah terbukti mengenai bahaya maupun keuntungan kedua binatang tersebut, pemikiran tokoh atau ulama yang melarang atau membolehkan dengan didukung beberapa dalil, mengqiyaskan dengan persoalan yang serupa khususnya mengenai larangan yang diperkuat dengan kaidah-kaidah ushul,

dan terakhir mengkorelasikan dengan keadaan masyarakat atau fenomena yang berkembang pada saat ini yang mendorong dilakukannya transaksi tersebut. Dari proses ini maka kontekstualisasi antara keduanya dapat diketahui dengan jelas adanya perubahan yang signifikan mengenai jual beli kedua binatang tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman, praktik Jual beli mengalami perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia baik dari segi model, bentuk, teknik dan macam-macam obyek atau benda yang diperjualbelikan dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sesuatu yang dulu tidak berguna, berbahaya (banyak kerugian) kini justru dapat dimanfaatkan untuk diperjualbelikan dan sudah menjadi minat masyarakat. Seperti halnya anjing dan kucing, dulunya binatang ini tidak memiliki nilai guna yang tinggi, namun sekarang kedua binatang tersebut menjadi aset yang menguntungkan.

Syari'at Islam diturunkan Allah untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia serta untuk kemaslahatan seluruh umat. Tujuan diturunkannya syari'at Islam adalah untuk menjaga kehormatan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Melestarikan kelima hal tersebut adalah keharusan, jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang¹⁶. Mengenai jual beli anjing dan kucing merupakan masalah yang penting,

¹⁶ Jaser Audah, *al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdul Mon'in, cet. 1, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), h. 8.

karena hal ini menyangkut agama, yang mana secara redaksional hadis Nabi Saw menyatakan larangan melakukan transaksi jual beli atas kedua binatang tersebut.

Sekilas melihat pada aspek antropologi bahwa anjing telah dimarginalkan dan kucing tidak memiliki nilai guna. Namun, dalam aspek kesejarahan justru kedua hewan ini (anjing dan kucing) memiliki keistimewaan yang berbeda-beda, meskipun Nabi pernah memerintahkan untuk membunuh anjing. Namun, di satu sisi dengan perantara menolong anjing seorang pelacur mendapat rahmat dari Allah Swt. Di dalam al-Qur'an juga dijelaskan dalam surat al-A'raf ayat 176 yang menyatakan bahwa anjing sebagai celaan bagi orang-orang yang ingkar dalam beriman, meskipun demikian sepanjang sejarah anjing justru banyak dimanfaatkan masyarakat Arab untuk berburu hewan liar dan Nabi pun membolehkannya. Jika kondisi masyarakat sudah berubah, mengalami perkembangan pemikiran yang lebih positif, berarti anjing di sini bukan lagi menjadi binatang hina sebagaimana mayoritas masyarakat memberi label akan hal itu. Begitu juga dengan kucing yang telah menjadi teman disetiap gerak perkembangan Islam. Melihat konteks-konteks tersebut penulis berpendapat bahwa memperjualbelikan ataupun memelihara anjing dan kucing dalam keadaan tertentu dibolehkan. Adapun ukuran kebolehnya masih diperdebatkan oleh sebagian kalangan, baik dari kelompok agamawan ataupun ilmuwan modern.

1. Jual Beli Anjing

Berdasarkan ilmu kinologi¹⁷, dijelaskan bahwa saat ini kebutuhan membeli anjing di masyarakat tidak hanya untuk dimanfaatkan sebagai hewan pemburu, menjaga hewan ternak dan selainnya, melainkan lebih kepada merawatnya dan menjadikannya hewan peliharaan seperti halnya kucing. Sejauh pengetahuan penulis, belum atau tidak ada penelitian yang menyebutkan bahwa anjing adalah hewan yang layak dirawat seperti kucing. Kebanyakan penelitian menyebutkan bahwa sebagian besar anjing justru membahayakan.

Pada perkembangan globalisasi saat ini, adanya penemuan modern mengenai anjing. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh sarjana spesialis hewan, dinyatakan sebagai berikut:

“Bertambahnya musibah yang diderita umat manusia pada tahun terakhir yang disebabkan oleh anjing memaksa kita untuk memperhatikan secara khusus tentang betapa bahaya yang nampak sekali yang disebabkan oleh anjing. Lebih-lebih situasinya bukan hanya terbatas karena memelihara anjing, tetapi sampai kepada bermain-main dan menciumi serta mengusap-usap anjing dengan tangan oleh anak-anak kecil dan orang-orang dewasa. Bahkan banyak sekali anjing-anjing itu menjilat bekas-bekas makanan yang ada di piring-

¹⁷ Ilmu pengetahuan yang mempelajari segala hal mengenai anjing. Kinologi berasal dari bahasa Yunani kynos yang berarti anjing dan logos yang berarti ilmu pengetahuan atau ucapan atau juga akal. Lihat: <https://id.wikipedia.org/wiki/Anjing>, diakses pada Minggu, 04 Desember 2016.

piring tempat menyimpan makanan dan minuman manusia.”¹⁸

Penulis akan bidik dari segi kesehatan, karena permasalahan ini sangatlah penting, sebab bahaya akibat memelihara anjing tidak bisa dianggap remeh. Salah satu bahaya yang ditimbulkan anjing adalah saat ia menggigit, dan menjilat. Karena dari bekas gigitan dan jilatan itu terdapat cacing parasit (*Toxocara Canis*) yang akan menimbulkan penyakit kebutaan dan anjing gila atau disebut sebagai rabies yaitu penyakit menular, mematikan dan membinasakan setelah melewati masa inkubasi selama lima hari. Cacing itu berukuran sangat kecil dengan panjang 1-4 milimeter. Cacing ini terdapat pula pada binatang-binatang lain seperti babi, tetapi pertumbuhannya tidak secepat cacing parasit anjing. Terdapat juga pada anak-anak anjing hutan dan serigala, tetapi jarang ada pada kucing¹⁹.

Selanjutnya menurut Dr. Abd al-Hamid Mahmud Thahmaz, bahwa cacing parasit yang terdapat di dalam tubuh anjing pertumbuhannya sangatlah pesat ketika masuk ke dalam organ manusia. Melalui darah dan lendir cacing tersebut akan menyerang hati manusia sebagai target utama, kemudian merambah ke semua organ tubuh lainnya seperti

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, penerjemah Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), h. 161.

¹⁹ Nadiyah Thayyarah, *Buku Pintar Sains dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Zaman, 2013), h. 626.

otak, paru-paru dan jantung. Hal ini sangat mengancam kesehatan bahkan hidup si penderita. Penyakit yang ditimbulkan oleh cacing parasit anjing ini tidak atau belum ditemukan obatnya secara medis, sehingga sangat rawan sekali terhadap tubuh²⁰.

Menurut Dr. Nawalr, bahwa di Jerman penderitaan yang dialami oleh manusia yang disebabkan cacing parasit anjing tidak kurang dari 1% atau lebih. Sedangkan di negara Belanda penderitanya tidak kurang dari 12 %. Sementara di Islandia mencapai 43% penderita cacing parasit anjing²¹.

Inilah hikmah dibalik alasan Nabi Muhammad melarang umatnya untuk bergaul dengan anjing dan memperingatkan agar jangan sampai bejana-bejana kita dijilat oleh anjing, serta melarang memelihara dan memperjualbelikan anjing kecuali karena diperlukan. Hal ini semata-mata demi menjaga dan melindungi kesehatan manusia dari bahayanya anjing dan punahnya generasi masa depan. Manfaat anjing hanya dirasakan oleh segelintir orang, sementara bahayanya menimpa semua orang. Sebab hidung, mulut, air liur dan bahkan seluruh tubuh anjing mengandung banyak bakteri dan cacing parasit. Jika dibandingkan dengan kucing, kucing menularkan penyakitnya hanya 7% sedang anjing mencapai 90%. Oleh karena itu, penulis menyadari

²⁰ Hisham Thalbah, *Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur'an dan Hadis*, jilid 5, (Bekasi: Sapta Sentosa, 2008), h.129.

²¹ Yusuf Qardhawi, *op.cit*; h. 163.

bahwa masalah kesehatan adalah masalah yang sangat penting dan sangat krusial, mengingat Islam sejak awal kemunculannya secara tegas menganjurkan umatnya untuk selalu hidup sehat, serta segera berobat apabila sakit.

Anjing sebagai binatang yang masih diperselisihkan oleh banyak ulama', bahkan juga oleh para ilmuwan modern tentang kebolehan atau tidaknya merawat anjing. Dalam riwayat Nasā'i Nabi Saw. bersabda bahwa kita (umatnya) dilarang memelihara anjing kecuali anjing buruan. Jumhur ulama' berpendapat bahwa perkataan “Dan (Rasulullah Saw. mengharamkan) hasil penjualan anjing” itu menunjukkan haramnya menjual anjing. Menurut ṣāhirnya di sini tidak dibedakan, jadi yang dimaksud adalah anjing secara keseluruhan. Menurut Syafi'i dan Hanbali, beliau menyatakan tidak boleh menjual anjing meskipun telah terdidik atau bermanfaat, berdasarkan larangan yang sudah disebutkan bahwa Nabi melarang menjual anjing. Sedangkan menurut Abu Hanifah boleh, didukung oleh pendapat Atha' dan al-Nakha'i yang menyatakan bahwa yang boleh dijual hanyalah anjing penjaga atau buruan saja, karena itu, anjing di anggap sesuatu yang bernilai sebab bisa dimanfaatkan.²² Namun, Imam Mālik dalam kitabnya *al-Muwata'*

²² Faishal bin Abdul Aziz, *Nail al-Aṭar*, terjemah. Ahmad Qadir Hasan dkk, jilid 4, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), h. 1647.

menyatakan bahwa hukum *šaman* (hasil jual beli anjing) adalah makruh, berlaku untuk keseluruhan jenis anjing.

قال مالك : أَكْرَهُ تَمَنُّ الْكَلْبِ الضَّارِي وَعَمِيرَ الضَّارِي لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ تَمَنِّ الْكَلْبِ.

“Imam Malik berkata: saya memakruhkan harga anjing baik yang bermanfaat ataupun tidak karena Nabi Saw. melarangnya.”

Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Nabi berikut ini:

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ تَمَنِّ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبُعْيِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ " ٢٣ "

“Bercerita kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abū Bakr bin Abd al-Rahman bin al-Hariš bin Hisyām dari Mas’ud al-Anṣari, sesungguhnya Rasul melarang harga anjing, harga pezina, dan ongkos peramal.”

Dalam hadis tersebut secara tegas Nabi melarang mengenai harga anjing, namun di sini Imam Malik menghukumi makruh, bukan *tahrim*. Menurut Imam Malik, makruhnya jual beli anjing karena adanya larangan langsung dari Nabi Saw bukan semata-mata karena najisnya. Imam

²³ Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭāʾ*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 493. Al-Bukhārī di dalam Kitab *Al-Buyūʾ* Bab *Šaman Al-Kalb* no 2237. Muslim Kitab *Al-Buyūʾ* Bab *Tahrim Šaman Al-Kalb wa Hulwān Al-Kahīn wa Mahr Al-Bagyi wa an-nahyu* No 3985. Abū Dāwud di dalam Kitab *Al-Buyūʾ* wa *Al-Ijārah* Bab *Fī Hulwān Al-Kahīn* No 3428.

Malik justru tidak menghukumi najis pada anjing, meskipun beliau mewajibkan membasuh tujuh kali yang salah satunya dengan tanah, sebagaimana yang disetujui oleh mayoritas ulama seperti Ibnu Abbas, Urwah bin Zubair, Muhammad bin Sirrin, Ṭawus, Amr bin Dinār dan Auza’i. Hal itu bukan karena najisnya melainkan karena murni beribadah kepada Allah. hal ini sebagaimana pada firman Allah dalam QS. Al-Ma’idah ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ
 مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا
 اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.”

Ayat di atas menjelaskan mengenai binatang yang digunakan untuk berburu. Kemudian Imam Malik berpendapat mengenai anjing buruan, andai anjing itu dianggap najis maka najislah hasil tangkapannya. karena anjing ketika membawa hasil tangkapan untuk majikannya dengan cara menggigit. Maka sudah pasti hasil buruannya

terkena air liur anjing. Namun Imam Malik membolehkan memakan hasil buruan dari anjing yang terlatih²⁴.

Berdasarkan semua hadis yang diteliti pada bab sebelumnya terkait mengenai larangan jual beli anjing, Penggunaan kata *naha* yang terdapat di dalam hadis, larangan itu menunjukkan pada keharaman mutlak. Kata ini sama dengan kata *jazara* yang digunakan di dalam hadis lain dengan makna mencegah, secara redaksional lafaznya berbeda namun maksud/tujuannya sama, yakni melarang. Selanjutnya, disebutkan kembali di dalam hadis lain adanya *istitsna'* (pengecualian). Hal ini menurut penulis menunjukkan bahwa tidak seluruh jenis anjing diharamkan, melainkan ada anjing yang diperbolehkan mengambil upah darinya, yaitu anjing buruan (terlatih) yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan kemaslahatan.

Larangan jual beli anjing pun juga diqiyaskan kepada keharaman khamr yang dapat digunakan untuk berobat. Imam Aḥmad, Muslim, Abū Dāwud dan Tirmizi meriwayatkan bahwa Ṭariq bin Suwaid al-Ju'fi pernah bertanya kepada Rasulullah Saw tentang hukum khamr. Kemudian Nabi Menjawab “dilarang”, kemudian laki-laki itu berkata *Innamā naṣna'uhā liddawa'* (kami hanya memakai untuk berobat). Kemudian Nabi melanjutkan jawabannya:

²⁴ Abi Walid Sulaiman bin Khalaf, *Kitab al-Muntaqā Syarah al-Muwaṭā' Mālik*, jilid 3, (Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmiy, 1332 H), h. 123.

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram."

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ

“Arak itu bukan obat, tetapi penyakit”

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لَكُمْ دَاءً دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ.

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan untuk kamu bahwa setiap penyakit ada obatnya, oleh karena itu berobatlah, tetapi jangan berobat dengan yang haram,”²⁵

Memang tidak mengherankan kalau Islam melarang berobat dengan khamr dan benda-benda lain yang diharamkan. Dalam kaidah ushul fiqh dinyatakan bahwa *al-asl fī al-nahy li al-tahrīm*²⁶ (asal mula larangan menunjukkan hukum haram). Ibnu Qayim mengatakan bahwa setiap muslim sudah berkeyakinan bahwa khamr adalah haram, karena keyakinan itu dapat membatasi orang Islam untuk mempercayai kemanfaatan dari khamr. Dan selalu beranggapan bahwa khamr adalah penyakit bukanlah obat. Meskipun demikian, jika sampai pada keadaan yang darurat, maka darurat itu dalam pandangan syariat Islam ada hukumnya tersendiri. Apabila terdapat obat yang dicampur dengan arak dinyatakan sebagai obat untuk suatu penyakit

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5*, penerjemah, Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 350.

²⁶ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 199.

yang mengancam kehidupan manusia, dengan syarat tidak ada obat halal yang lain kecuali khamr, serta sifatnya diketahui oleh dokter muslim yang mahir, maka berobat dengan khamr tidaklah dilarang, dengan syarat dalam batas seminimal mungkin²⁷. Sesuai dengan firman Allah:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Barang siapa terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melewati batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun dan Maha Belas-kasih” (Q.S. Al-An’am: 145)

Menurut Ibnu Thaimiyah bahwa zat yang buruk / najis jika telah terleburkan maka zat tersebut tidak memiliki hukum haram. Begitupun dengan khamr, jika khamr (arak) telah larut/lebur dalam obat, dimana seseorang mengonsumsi kadar yang banyak tidaklah mabuk, maka khamr tersebut sudah tidak ada bekas/pengaruhnya, sehingga boleh dan tidak mengapa mengonsumsi obat tersebut. Tentu manfaat khamr tersebut bisa diperoleh jika digunakan sesuai dengan batasan dan porsi yang dianjurkan. Jika dikonsumsi secara berlebihan hanya akan menyebabkan sejumlah gangguan dan efek negatif. Adapun kadar diperbolehkannya menggunakan obat yang mengandung khamr adalah dibawah 1% untuk dikonsumsi, lebih dari 1% maka ia tidak

²⁷ Yusuf Qardhawi, *op.cit*; h. 98-100.

boleh dan termasuk meminum khamr yang dilarang oleh syari'at²⁸.

Diqiyaskan juga dengan persoalan jual beli kotoran hewan dianggap haram karena merupakan benda yang najis, tetapi bisa saja dijual karena dapat dimanfaatkan untuk memperbanyak produksi tanaman. Karena itu kotoran dianggap sebagai sesuatu yang bernilai dan hukumnya menjadi makruh.

Jadi larangan jual beli anjing hukumnya sama dengan khamr dan kotoran hewan yang diharamkan, namun menjadi boleh ketika ada manfaat di dalamnya. Demikianlah anjing meskipun kedudukan spiritualnya rendah dalam pandangan masyarakat, akan tetapi memiliki kelebihan teknis dan sifat tertentu yang dapat dimanfaatkan manusia, yaitu ketika sebagai buruan / pelacak, maka binatang ini memiliki nilai guna dan jual belinya diperbolehkan. Sebagaimana dalam kaidah ushul yang menyatakan sebagai berikut:

أَنَّ الْأَصْلَ فِي جِنْسِهِ التَّحْرِيمُ لَكِنَّهُ يُبَاحُ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ

“Hukum asal jenis barang yang diperjualbelikan itu diharamkan. Akan tetapi karena alasan kebutuhan, maka jadi diperbolehkan”

Dengan demikian, jual beli binatang satu ini secara tekstual adalah larangan secara mutlak. Namun melihat

²⁸<https://firanda.com/index.php/konsultasi/fiqh/382-hukum-mengonsumsi-obat-makanan-dan-minuman-yang-mengandung-alkohol>, di akses pada Minggu 11 Desember 2016/20.00.

konteks sekarang, dengan maraknya jual beli anjing di pasaran maupun melalui media elektronik (online), menunjukkan bahwa masyarakat semakin antusias menjalankan bisnis yang mana prosesnya semakin berkembang dan dipermudah oleh teknologi, sehingga hasilnya juga tidak merugikan. Praktik-praktik tersebut bukan berarti secara keseluruhan dilarang, tetapi ada pengecualian terhadapnya yaitu yang dapat memberikan manfaat. Manfaat di sini tentunya bukan hanya sebagai hewan hiasan, namun benar-benar manfaat bagi pemiliknya. Anjing diakui dapat dididik dengan baik, karena memiliki kecerdasan social yang tinggi dibanding dengan binatang lainnya, anjing mampu belajar dari melakukan observasi. Seperti saat ini anjing banyak dilatih untuk menjaga keamanan, khususnya dimanfaatkan untuk membantu pihak kepolisian dalam melacak sebuah kasus kriminal. Dalam hal ini Anjing sangat dibutuhkan, karena ketajaman penciumannya sangat membantu kepolisian untuk memperoleh data yang akurat dalam menangani sebuah kasus. Dan beberapa Negara juga menggunakan anjing untuk mendeteksi kebocoran gas pada pipa-pipa yang ditanam di dalam tanah. Mengingat juga bahwa dalam melatih binatang ini seseorang harus mengeluarkan biaya dan jasa yang cukup mahal. Maka anjing yang sedemikian rupa sah diperjualbelikan dan halal hasil penjualannya. Jadi,

tidak ada harga bagi sesuatu yang dilarang pada pokoknya, jika keadaannya berubah-ubah akibat darurat atau manfaat, maka penghalalannya berlaku khusus bagi orang yang dihalalkan.

2. Jual Beli Kucing

Dalam sejarah Islam, kucing dikagumi dan disukai karena kebersihan dan kesuciannya. Hal ini Rasulullah Saw. telah menjelaskan di dalam hadis bahwa kucing itu tidak najis, akan tetapi suci. Kesucian ini dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern dan ilmu kedokteran yang mutakhir bahwa kulit kucing terdapat otot yang berfungsi untuk menolak telur bakteri. Ototnya pula dapat menyesuaikan dengan sentuhan otot manusia. Permukaan lidah kucing tertutupi oleh berbagai benjolan kecil yang runcing dan berbentuk seperti kikir atau gergaji. Benjolan ini berfungsi untuk membersihkan kulit dan membuang bulu-bulu mati yang tersisa di badannya. Dan ketika minum tidak ada setetes pun air liur yang menetes²⁹.

Berdasarkan hasil penelitian kedokteran dan percobaan yang dilakukan di laboratorium hewan membuktikan bahwa kucing bersih secara keseluruhan, tidak memiliki kuman atau mikroba dan air liurnya bersih sekaligus membersihkan. Dibanding dengan manusia ia lebih bersih dari manusia, karena kuman yang terdapat pada kucing $\frac{1}{2}$ dari kuman yang

²⁹ Hisham Thalbah, *op.cit*; h. 14-19.

ada pada manusia. Pada umumnya kucing tidak suka pada air atau tempat-tempat yang lembab, ini yang menjadi faktor tidak adanya bakteri dalam tubuh kucing, karena air merupakan tempat yang paling subur untuk pertumbuhan bakteri. Pada zaman dahulu kucing juga dipakai sebagai media terapi, suara dengkur kucing yang mencapai 50 Hz sangat baik untuk kesehatan, selain itu mengelus kucing juga dapat menurunkan tingkat kesetresan. Adapun penyakit yang dapat ditularkan kucing adalah bakteri yang menyebabkan penyakit kebutaan, penyakit ini menular melalui tinja kucing. Karena itu kucing diberikan keistimewaan dengan memiliki naluri untuk selalu mengubur tinjanya sehingga tidak dimakan hewan-hewan lain. Dengan demikian, berarti kucing telah menunaikan tanggung jawabnya³⁰.

Kembali dikaitkan pada masalah larangan jual beli kucing, di sini dikhawatirkan apabila orang-orang akan memeliharanya di dalam rumah dan memindahkan hak kepemilikannya kepada orang lain serta di perlakukan dengan tidak semestinya³¹. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَسْمَاءَ الصُّبُعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ

³⁰ Nadiah Thayyarah, *op.cit*; h. 631.

³¹ Abū al-Ṭayyib Abādi, *'Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abū Dāwud*, (T.tp: Dār al-Fikr. T.th.), Vol. 10, h. 372.

فِي هَرَّةٍ سَحَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا
 إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.³²

“Rasulullah Saw. bersabda: "Seorang wanita disiksa Allah pada hari kiamat lantaran dia mengurung seekor kucing sehingga kucing itu mati. Karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memasukkannya ke neraka. Kucing itu dikurungnya tanpa diberi makan dan minum dan tidak pula dilepaskannya supaya ia dapat menangkap serangga-serangga bumi."

Hadis ini merupakan dalil tentang haramnya membunuh kucing dan mengurung tanpa memberinya makan dan minum. Di dalam syarah Imam Muslim dikatakan bahwa seorang wanita muslimah masuk neraka disebabkan oleh seekor kucing yang dia siksa. Perbuatan ini bukan dosa kecil, bahkan bisa menjadi besar karena terus dilakukan. Meskipun memberikan minum terhadap kucing tidak mendapatkan pahala, akan tetapi menyelamatkannya telah cukup sebagai suatu kebaikan.

Di dalam syarah Al-Nasā'i disebutkan bahwa larangan jual beli tersebut berlaku pada masa awal Islam namun sudah dihapuskan. Karena kucing di sini mengarah kepada kucing liar yang tidak membawa manfaat pada manusia dan cenderung menyerang³³. Seperti

³² Al-Bukhari di dalam *kitab Aḥadīṣ al-Anbiya'*, Bab 54 nomor 3482. Muslim di dalam *Kitab al-Adab, Bab Taḥrīm Ta'zīb al-Hirrah wa Nahwihā Min al-Ḥayawān allāzi lā Yu'zī* nomor 6618, *Tuḥfah al-Asyraf* nomor 7616.

³³ Al-Ḥafīz Jalāluddīn al-Suyūṭi, dalam Ahmad ibn Syu'aib Abu Abdurrahmān al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i bi Syarh al-Ḥafīz Jalāluddīn al-Suyūṭi wa Hāsyiyah al-Imām al-Sindi*, Vol.4, (Beirut: Dār al-Fikr, 1930 M/1348 H), h. 216.

halnya binatang buas pada umumnya yang berkuku tajam. Karenanya kucing dilarang untuk diperjualbelikan sebab lebih merugikan dan membahayakan bagi manusia. Selain itu, larangan tersebut lebih kepada menjaga kesucian dan kehormatannya. Agar orang-orang senantiasa merawat, memperhatikan dan memperlakukan kucing dengan baik seperti pada umumnya.

Menurut penulis, memperjualbelikan kucing dengan tujuan merawatnya (memelihara) sangatlah diperbolehkan, karena fenomena saat ini para pecinta kucing banyak mengeluarkan jasa maupun biaya yang terbilang cukup tinggi dalam proses perawatannya. Sehingga kucing selalu dalam kondisi yang bersih dan sehat, sekaligus untuk menjaga populasi kucing agar tidak punah. Populasi kucing haruslah senantiasa dijaga demi terjaganya keamanan rumah dari serangan hama, seperti tikus, kecoak, dan lain sebagainya. Namun apabila kucing yang masih liar dalam arti tidak memiliki tuan (menggelandang), tinggal dan memperoleh makan di berbagai tempat, serta belum terlatih, maka memperjualbelikannya dilarang karena dianggap tidak bermanfaat dan dikhawatirkan cenderung berbahaya.

Seiring dengan berjalannya waktu kucing yang semula dianggap buas, kini justru menjadi teman sekaligus keluarga yang selalu berkeliling di sekitar rumah (sebagaimana Rasulullah menyatakan bahwa kucing merupakan salah satu hiasan rumah), menjadi kesayangan dan memeliharanya sudah menjadi kegemaran, bahkan kucing sangat diistimewakan. Terbukti saat ini banyak ditemukan adanya komunitas-komunitas pecinta kucing yang rutin

melakukan perkumpulan (*gathering*) untuk sosialisasi lebih dalam mengenai binatang tersebut. Keberadaan komunitas tersebut semakin memudahkan masyarakat dalam memperjualbelikan kucing, karena didukung oleh teknologi yang semakin canggih dan kecerdasan manusia yang terus berkembang. Kucing kini telah menjadi binatang yang memiliki nilai yang tinggi dan dikenal sebagai binatang yang sangat bersih, lucu dan menggemaskan. Seperti halnya kucing angora, Persia dan kucing-kucing lainnya yang sudah di *domestikasi*. Melihat pernyataan tersebut, kucing pada saat ini lebih bersahabat dengan manusia dan banyak memiliki manfaat seperti halnya memberikan sumbangan kebahagiaan untuk manusia, sebagai seni keindahan dalam pemandangan sehari-hari, sebagai hiburan untuk mengurangi ketegangan saraf (menghilangkan kesetresan) dan dapat dilatih untuk menjaga kebersihan sekaligus keamanan rumah khususnya untuk berburu tikus dan hama lainnya. Oleh karena itu larangan memperjualbelikan kucing lebih pada larangan yang bersifat *makruh tanzih* yaitu makruh yang lebih mendekati kebolehan. Dengan demikian jual belinya dianggap sah dan hasil penjualannya halal.

Perlu diketahui, bahwa dalam jual beli anjing dan kucing meskipun diperbolehkan tetap harus memperhatikan petunjuk-petunjuk Rasulullah mengenai etika jual beli yang tidak keluar dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, sehingga sejalan dengan ridho Allah Swt. Adapun etika tersebut adalah:

- a. Prinsip esensial dalam jual beli adalah kejujuran, amanah dan professional. Dalam jual beli anjing dan kucing baik dipasaran

maupun media online harus diketahui dengan jelas kriteria dari kedua binatang tersebut, begitupun kecacatan maupun kelebihanannya. Serta ditunaikan dengan penuh tanggung jawab, sehingga tidak merugikan satu sama lain dan atas dasar suka sama suka.

- b. Kesadaran tentang signifikansi sosial dalam kegiatan jual beli. Pelaku jual beli anjing dan kucing dalam Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (tolong menolong) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis.
- c. Kegiatan jual beli tidak mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Sebagai Muslim, harus menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Selain itu dalam jual beli anjing dan kucing harus dapat membedakan mana yang bermanfaat untuk bersama dan untuk kesenangan pribadi.
- d. Komoditas berbisnis yang diperjualbelikan adalah barang yang bersih, suci dan dibolehkan oleh syara'. Dalam permasalahan jual beli anjing dan kucing harus benar-benar binatang yang sehat, terawat dan terlatih. Yang terpenting adanya manfaat untuk sesuatu yang benar dalam kepentingan masyarakat bukan untuk kemaksiatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai larangan jual beli anjing dan kucing dalam hadis, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman hadis tentang larangan jual beli anjing dan kucing secara tekstual dibedakan dalam dua: Pertama, terkait dengan jual beli anjing, mayoritas ulama' sepakat menghukuminya sebagai sebuah larangan mutlak yang bersifat *tahrīm* tanpa mengambil pengecualian. Kedua, terkait jual beli kucing secara garis besar larangan tersebut lebih bersifat makruh *tanzih* (makruh yang mendekati kebolehan), sebab menjual kucing termasuk perbuatan yang merusak kemuliaan akhlak dan *murū'ah* seseorang. Di samping itu, kucing dianggap sebagai binatang yang bersih dan suci.
2. Berkaitan dengan kontekstualisasi pelarangan terhadap jual beli anjing dan kucing pada era sekarang, dengan maraknya penjualan di pasaran dan media online terhadap binatang tersebut. Berdasarkan aspek antropologi, kesejarahan, pemikiran tokoh/ulama, dan fakta ilmiah maka penulis menyatakan bahwa tidak secara keseluruhan jual beli anjing dilarang secara mutlak. Namun terdapat pengecualian, yaitu yang dapat memberi manfaat di kehidupan manusia.

Sebagaimana contoh: pemanfaatan untuk keamanan, penjagaan dan pelacakan (anjing yang sudah terlatih). Melihat juga fakta medis yang sudah terbukti bahwa dalam tubuh anjing terdapat virus yang sangat berbahaya, khususnya bagi manusia yang sering bergaul dengannya. Maka sangat dianjurkan untuk berhati-hati dan sebaiknya menjauh dengan binatang tersebut jika tidak ada keperluan yang mendesak. Demikian anjing yang memberi banyak manfaat jual belinya sah dan hasil penjualannya pun halal. Begitu juga kucing, apabila kucing yang diperjualbelikan merupakan kucing yang jelas status kepemilikannya (bukan kucing liar yang tidak memiliki tempat tinggal), bermanfaat (sebagai hiasan rumah atau seni keindahan dalam pemandangan sehari-hari, sebagai hiburan untuk mengurangi ketegangan saraf /menghilangkan kesetresan, menjaga keamanan rumah dari serangan hama), dan tidak merugikan manusia serta untuk tujuan merawatnya dengan baik, maka jual belinya sah dan hasil penjualannya pun halal. Selama proses transaksi jual beli kedua binatang tersebut sesuai dengan etika yang dibenarkan oleh syara' maka diperbolehkan.

B. Saran-Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap hadis-hadis tentang larangan jual beli anjing dan kucing, masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu,

penulis mempunyai beberapa saran yang membangun bagi pembaca. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi seseorang yang bekerja dengan jalan jual beli, penulis sarankan agar setiap muslim berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga praktek jual belinya tidak keluar dari batasan syariat dan mendapatkan ridha Allah Swt.
2. Hadis-hadis yang terdapat di dalam penelitian ini masih terbatas. Untuk itu penulis menyarankan untuk mengkaji hadis-hadis yang terdapat pada sumber lain guna menambah wawasan dan memperoleh pemahaman makna yang lebih luas terkait larangan jual beli anjing dan kucing.
3. Selanjutnya, penulis menyarankan agar ada penelitian-penelitian berikutnya yang membahas lebih jauh tentang jual beli anjing dan kucing yang ditinjau dari perspektif lain, Yakni dari sudut pandang ilmu kesehatan dengan objek kajiannya adalah orang-orang yang suka memelihara atau sering bergaul dengan kedua jenis binatang itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abādi, Abū al-Ṭayyib, *'Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abi Dāwud*, T.tp: Dār al-Fikr. T.th.
- Abd al-Ṣafiy, Muḥammad Abd al-Salam, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993 M/1413 H.
- Abdul Azīz, Faiṣal, *Nail al-Auṭar*, terj. Ahmad Qadir Hasan dkk, jilid 4, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983.
- Abdurrahmān ibn Abdurrahīm al-Mubārakfūri, Al-Hāfiẓ Muḥammad, *Tuḥfat al-Aḥwazī bi Syarh Jami' al-Turmuẓī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Abdurrahman, M., dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Abū Abdurrahmān al-Nasā'i, Aḥmad ibn Syu'aib, *Sunan al-Nasā'i*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, T.th.
- Al-Suyūṭi, Al-Hafiz Jalāluddīn, dalam Ahmad ibn Syu'aib Abū Abdurrahmān al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i bi Syarh al-Hafiz Jalāluddīn al-Suyūṭi wa Hāsiyah al-Imām al-Sindi*, Vol. 7, Beirut: Dār al-Fikr, 1930 M/1348 H.
- Al-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Darwis, Jakarta: Darrus Sunnah, 2013.
- Asror, Miftahul dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi SAW*, Madiun: Jaya Star Nine, 2015.
- Audah, Jaser, *al-Maqashid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdul Mon'in, cet. 1, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Bakker, Anton dan Ahmad Haris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

- Bustamin, *Metode Kritik Hadis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasan, A.Qadir, *Ilmu Mushthalah Hadits*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015
- Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairi al-Naisāburī, Abū al-Ḥusain Muslim, *Ṣahih Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M/1414 H.
- Ibnu Hamzah al-Ḥusaini al-Ḥanafī ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Ibnu Manẓur, *Lisān al-Arab*, Bairut: Dār Ṣādir, T.th.
- Idri, *Hadis Ekonomi; Ekonomi dalam Perspektif Hadis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; telaah Ma'ani Al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994.
- _____, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995.
- _____, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Itr, Nuruddin, Alih Bahasa oleh Drs. Mujiyo, *Ulumul Hadis*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Katsoff, Lois O, *Pengantar Filsafat*, Terj. Suyono Sumargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.

- Khon, Abdul Majid, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta: AMZAH, 2014.
- Ma'sum, Muhammad, *Amsilah al-Taşrifiyah*, Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th.
- Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭā'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999.
- Masruri, Ulin Ni'am, *Metode Syarah Hadis*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Muhammad bin Īsa bin Saurah, Abū Īsa, *Sunan al-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, T.th.
- Muḥammad bin Mūsā al-Damīrī, Kamāl al-Dīn, *Hayāt al-Hayawān al-Kubrō*, Jilid 2, Damaskus: Dār al-Basyā'ir, 2005.
- Munawir, A.W., *Al-Munawir; Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Muslim Life Style Community, *Ensiklopedi Nabi Muhammad*, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2011.
- Mustaqim, Abdul, *Ilmu Ma'ani Hadis; Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi*, cet.2, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016
- Najwah, Nurun, *Ilmu Ma'anil Hadis Metode Pemahaman Hadis Nabi; Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.

- Perpustakaan Nasional RI. *Mengenal Ayat-ayat Sains; Hasil Kolaborasi Antara Para Ulama dan Para Pakar Sains ; Hewan dan2 dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Widya Cahaya, 2014.
- Puspita, Lydia Tri, *Pusat Kegiatan bagi Penyayang serta Hewan Anjing dan Kucing di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.
- Qardhawi, Yusuf, *Bagaimana Memahami hadis Nabi*, terj. Muhammad Baqir, Bandung: Kharisma, 1999.
- _____, *Halal dan Haram Dalam Islam*, penerjemah Wahid Ahmadi, Surakarta: Era Intermedia, 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Dia Dimana-mana; Tangan Tuhan Dibalik Setiap Fenomena*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Spelman, Lucy, *Fauna Pedia*, National Geographic Washington.
- Sulaimān bin al-As'ad, Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud* Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1416 H/1996 M.
- Sulaiman bin Khalaf, Abi Walid, *Kitab al-Muntaqā Syarah al-Muwaṭā' Mālik*, jilid 3, Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmiy, 1332 H.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tehnik*, Edisi VIII, Bandung: tarsito, 2004.
- Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Suryadilaga, M. Alfatih, *Metodologi Syarah Hadis*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2012.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Thalbah, Hisham, *Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur'an dan Hadis*, jilid 5, Bekasi: Sapta Sentosa, 2008.

Thayyarah, Nadiyah, *Buku Pintar Sains dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Zaman, 2013.

Tim Penyusun Skripsi, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang*, Semarang: Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2013.

Ulama'i, Hasan Asy'ari, *Melacak Hadis Nabi: Cara Cepat Mencari Hadis dari Manual Hingga Digital*, Semarang: RASAIL, 2006.

_____, *Metode Tematik Memahami Hadis Nabi Saw*, Semarang: Walisongo Press, 2010.

Yūsuf Al-Mazzy, Jamāluddīn Abū Al-Ḥajjaj, *Tahzīb al-Kamāl fī Asma'i al-Rijāl*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhri, Muh, *Hadis Nabi; Sejarah dan Metodologinya*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997.

Aplikasi Digital, *Kamus al-Ma'ani*

<https://firanda.com/index.php/konsultasi/fiqh/382-hukum-mengonsumsi-obat-makanan-dan-minuman-yang-mengandung-alkohol>.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Anjing>.

<https://votreesprit.wordpress.com/2011/11/25/kisah-kucing-kesayangan-nabi-saw-keistimewaan-kucing-dalam-islam/>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Noor Laila Musytila Habibah
2. Tempat dan tanggal lahir : Jepara, 10 Maret 1995
3. Alamat Rumah : Ds. Ngecop Rt 03 Rw 04,
Welahan Jepara 59464.
4. Hp : 085842071417 / 089667746671
5. Email : nayla.alfarisyl0@gmail.com

B. Riwayat hidup

1. Pendidikan Formal
 - a. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tasywiqus Shoghirin, Robayan Kalinyamatan Jepara. Lulus tahun 2006.
 - b. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tasywiqul Banat, Robayan Kalinyamatan Jepara. Lulus Tahun 2009.
 - c. Madrasah Aliyah (MA) Tasywiqul Banat, Robayan Kalinyamatan Jepara. Lulus tahun 2012.
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) Sunan Muria, Welahan Jepara.
 - b. Madrasah Diniyah (MADIN) Mambaul Ulum, Welahan Jepara.
 - c. Ma'had Al-Jami'ah UIN Walisongo Semarang.
 - d. Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah, Wonolopo Mijen Semarang.
3. Pengalaman Organisasi
 - a. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Iqbal UIN Walisongo Semarang
 - b. Anggota Jam'iyah Hamalah Al-Qur'an (JHQ) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
 - c. Anggota Nadi Walisongo Fi Al-Lughoh Al-Arabiyyah (NAFILAH) UIN Walisongo Semarang